



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Margono Mangkunegoro Bin Rosidi Azhari
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /12 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pedati No. 12A RT. 04 RW. 01 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Margono Mangkunegoro Bin Rosidi Azhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Pembantaran Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
4. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa di persidangan di damping oleh Penasihat Hukumnya M. Edy Siswanto, SH., Yustinus Joni, SH., dan Dwi Wijayanti, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARGONO MANGKUNEGORO, SE. MBA. Bin ROSIDI AZHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.901.000.000,- (satu milyar sembilan ratus satu juta rupiah).
 2. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130005817535 atas nama SARIMUDA sebesar Rp 1.244.350.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari ERWIN SYAPUTRA ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 1.866.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari ERWIN SYAPUTRA ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 2.328.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 5. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari TITIN ANDRIYANI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.960.400.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
 6. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.765.500.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 7. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 2.082.000.000,- (dua milyar delapan puluh dua juta rupiah).
 8. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Februari 2020 dari SETIAWAN ICHLAS sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diterima MARGONO keperluan pelunasan sebagian area lahan tanah seluas 26 (dua puluh enam) Hektar, dari total pelunasan sebesar Rp 13.147.250.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 9. 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 10 Februari 2020 dari SETIAWAN ICHLAS berkas berupa cek Bank BNI Nomor : CN409386 tanggal 10 Februari 2020 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), untuk pembayaran pelunasan sebagian area lahan tanah seluas 26 (dua puluh enam) Hektar, dari total sisa pelunasan sebesar Rp 13.147.250.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan SUSI PURWANTI diterima MARGONO.
 - 10.1 (satu) lembar bukti domestic transfer tanggal 21 Februari 2021 dari MEGA REZEKI INDONESIA ke rekening Bank Central Asia nomor rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 4.942.500.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

11.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 26 Februari 2020 dari TIARA MELINDA ke Bank Central Asia nomor rekening : 8490207788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 3.204.750.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

12.1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama MARGONO MANGKUNEGORO tanggal 16 Oktober 2019 yang dilegalisasi oleh Notaris YANDES EFFRIADY, SH Nomor : 43/2019.

13. Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp 1.244.350.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama IRWAN SAFRIZAL Bin M. SIDIK.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat :

1. Menyatakan terdakwa Margono Mangkunegoro Bin Rosidi Azhari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Margono Mangkunegoro Bin Rosidi Azhari dari segala macam ancaman tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa Margono Mangkunegoro Bin Rosidi Azhari dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai mana termuat lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MARGONO MANGKUNEGORO Bin ROSIDI AZHARI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ir. H. SARIMUDA, MT. Bin SARNUBI (dilakukan penuntutan tersendiri) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN S. (DPO), pada tanggal 16 Oktober 2019 dan 19 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Notaris YANDES EFRIADY, SH. di Jl. Brigjen. H. M. Dhanny Effendy (D.H. Jl. Radial) No. 2880 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ir. H. SARIMUDA, MT. Bin SARNUBI (dilakukan penuntutan tersendiri) mencari bidang tanah untuk kegiatan kerja sama dengan saksi SETIAWAN berupa pembangunan serta pengelolaan trase jalur kereta api dari Sta Simpang sampai dengan dermaga bongkar muat batu bara. Kemudian saksi SARIMUDA mencari tahu siapa pemilik bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Kemudian diketahui bahwa bidang tanah tersebut adalah milik saksi NURLINA dan saksi NURLINA mengatakan bahwa bidang tanah tersebut telah dikuasakan kepada terdakwa MARGONO MANGKUNEGORO, SE. MBA. Bin ROSIDI AZHARI. Lalu saksi SARIMUDA melakukan tawar menawar harga dengan terdakwa. Saat itu saksi SARIMUDA mengetahui bahwa di atas bidang tanah tersebut terdapat beberapa pondok dan timbunan pasir.
- Bahwa sebelum bulan Oktober 2019, saksi Ir. H. SARIMUDA, MT. Bin SANURBI (dilakukan penuntutan tersendiri) datang ke kantor saksi SETIAWAN di Jakarta untuk menawarkan bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim tersebut. Karena saksi SETIAWAN sedang membutuhkan lahan untuk stockpile batubara dan saksi SARIMUDA mengatakan "Aman, tidak ada masalah dan tanah telah bersertifikat" sehingga saksi SETIAWAN memerintahkan saksi TITIN dan saksi EFRIANSYAH untuk datang menemui saksi SARIMUDA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, saksi EFRIZA dan saksi TITIN bertemu dengan saksi SARIMUDA di kantornya. Saat itu saksi SARIMUDA menjelaskan "Tin, kamu ke notaris YANDES, semua

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian terkait bidang tanah tersebut telah saya bereskan semua, di sana penjualnya sudah menunggu yaitu terdakwa dan IRWAN S. (DPO). Kemudian saksi EFRIZA pergi ke lokasi bidang tanah dan bertemu dengan CECEP yang merupakan orang suruhan saksi SARIMUDA. Saat itu CECEP menjelaskan bahwa lokasi tersebut adalah bidang tanah yang akan dibeli.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, saksi EFRIZA dan saksi TITIN mendatangi Kantor Notaris YANDES EFRIADY, SH. di Jl. Brigjen. H. M. Dhanny Effendy (D.H. Jl. Radial) No. 2880 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, yang mana saat itu sudah ada terdakwa, IRWAN dan istrinya.
- Bahwa selanjutnya saksi TITIN (selaku kuasa saksi SETIAWAN dan saksi FRANSISCUS) melakukan penandatanganan akta pengikatan jual beli dengan IRWAN (selaku penjual) tertanggal 16 Oktober 2019. Namun untuk SHM. No. 00035/Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 24.887 m² tidak dilakukan pengikatan jual beli pada hari itu dikarenakan saksi SARIMUDA beralasan saat itu bidang tanah dalam permasalahan namun saksi TITIN tidak mengetahui apa masalahnya dan saksi SARIMUDA menyuruh untuk melakukan pembayaran terhadap SHM No. 00035/Tanjung Baru tersebut kepada saksi SARIMUDA. Kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan "Akan bertanggung jawab secara hukum dan materiel atas objek-objek tanah yang dijual melalui tanggung jawab saya".
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 16 Oktober 2019 tersebut, dilakukanlah pembayaran uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen dari harga penjualan total sebesar Rp 26.294.500.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) persil bidang tanah, yaitu :
 1. SHM No. 00035/Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 24.887 m². Sebesar Rp 1.244.350.000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank Mandiri nomor 1130005817535 atas nama SARIMUDA.
 2. SHM No. 00036/Tanjung Baru tanggal 20 Juni 2019 an. IRWAN SYAFRIZAL seluas 35.310 m². Sebesar Rp 1.765.500.000,- tanggal 16

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S.

3. SHM No. 00041/Tanjung Baru tanggal 13 Agustus 2019 an. HERMAWI seluas 41.640 m². Sebesar Rp 2.082.000,000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S.
 4. SHM No. 00042/Tanjung Baru tanggal 13 Agustus 2019 an. HERMANTO seluas 46.560 m². Sebesar Rp 2.328.000,000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S.
 5. SHM No. 00043/Tanjung Baru tanggal 13 Agustus 2019 an. IHSANUDIN seluas 39.208 m². Sebesar Rp 1.960.400,000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S.
 6. SHM No. 00044/Tanjung Baru tanggal 13 Agustus 2019 an. IRWAN SYAFRIZAL seluas 37.320 m². Sebesar Rp 1.866.000,000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S.
 7. SHM No. 00045/Tanjung Baru tanggal 14 Agustus 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 38.020 m². Sebesar Rp 1.901.000,000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 dilakukan penandatanganan terhadap Pengikatan Jual Beli SHM No. 00035/Tanjung Baru.
 - Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020, saksi SETIAWAN melakukan pelunasan terhadap 7 (tujuh) persil tersebut yang dikirim ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, dibuatkan Akta Jual Beli antara EFRIZA (selaku kuasa saksi SETIAWAN dan saksi FRANSISCUS) dengan IRWAN (selaku penjual) terhadap 6 persil bidang tanah, namun terhadap SHM. No. 00035/Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 24.887 m² belum dibuatkan Akta Jual Beli karena menurut keterangan saksi SARIMUDA, orang yang menjadi kuasa masih belum siap, sehingga kemudian dilakukan proses balik nama hanya terhadap 6 persil.
 - Bahwa pada bulan Maret 2020, saksi EFRIZA mendatangi lokasi dan melihat di atas bidang tanah telah dipasang plang oleh masyarakat yang

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui sebagai pemilik tanah tersebut dan terlihat gubuk/rumah semi permanen di atas bidang tanah tersebut, sehingga saksi EFRIZA melaporkan hal tersebut kepada saksi TITIN. Lalu saksi EFRIZA dan saksi TITIN mendatangi saksi SARIMUDA di kantornya dan memberitahukan kepada saksi SARIMUDA bahwa “di atas bidang tanah tersebut ada plang nama yang bertuliskan bidang tanah atas kepemilikan orang lain, kemudian kami juga melihat ada gubuk/rumah semi permanen, bagaimana Pak?” dan saksi SARIMUDA menjawab bahwa “Semua akan bapak bereskan/selesaikan dengan MARGONO MANGKUNEGORO”.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, saksi EFRIZA kembali mendatangi lokasi dan melihat di atas bidang tanah masih dipasang plang oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah. Lalu saksi EFRIZA didatangi oleh saksi INDRA GUNAWAN selaku Ketua RT. 31 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang yang mengatakan bahwa lahan tersebut bermasalah dan ianya bersama warga telah lama bercocok tanam padi di atas bidang tanah tersebut dan memiliki alas hak berupa SPH an. INDRA GUNAWAN no. 593/003/SPH/2019 tanggal 21 Febuari 2019 yang diketahui oleh Lurah Keramasan dan Camat Kertapati, Surat Keterangan Hak Usaha no. 25/03/HU/HK/1977 tanggal 5 Maret 1977 an. TOHA, dll. Saat itu saksi EFRIZA mengatakan bahwa bidang tanah tersebut sudah dibayar oleh terdakwa, namun saksi INDRA mengatakan bahwa ianya tidak mengenal terdakwa. Kemudian saksi EFRIZA merekam percakapan tersebut dan mengirimkannya kepada kepada CECEP untuk diteruskan kepada saksi SARIMUDA namun tidak ada tanggapan apapun.
- Bahwa hingga saat ini bidang tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh saksi SETIAWAN dan saksi FRANSISCUS sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 26.294.500.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Ir. H. SARIMUDA, MT. Bin SARNUBI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MARGONO MANGKUNEGORO, SE. MBA. Bin ROSIDI AZHARI (dilakukan penuntutan tersendiri) dan IRWAN S., pada tanggal 16 Oktober 2019 dan 19 Desember



2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Notaris YANDES EFRIADY, SH. di Jl. Brigjen. H. M. Dhanny Effendy (D.H. Jl. Radial) No. 2880 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ir. H. SARIMUDA, MT. Bin SARNUBI (dilakukan penuntutan tersendiri) mencari bidang tanah untuk kegiatan kerja sama dengan saksi SETIAWAN berupa pembangunan serta pengelolaan trase jalur kereta api dari Sta Simpang sampai dengan dermaga bongkar muat batu bara. Kemudian saksi SARIMUDA mencari tahu siapa pemilik bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Kemudian diketahui bahwa bidang tanah tersebut adalah milik saksi NURLINA dan saksi NURLINA mengatakan bahwa bidang tanah tersebut telah dikuasakan kepada terdakwa MARGONO MANGKUNEGORO, SE. MBA. Bin ROSIDI AZHARI. Lalu saksi SARIMUDA melakukan tawar menawar harga dengan terdakwa. Saat itu saksi SARIMUDA mengetahui bahwa di atas bidang tanah tersebut terdapat beberapa pondok dan timbunan pasir.
- Bahwa sebelum bulan Oktober 2019, saksi Ir. H. SARIMUDA, MT. Bin SANURBI (dilakukan penuntutan tersendiri) datang ke kantor saksi SETIAWAN di Jakarta untuk menawarkan bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim tersebut. Karena saksi SETIAWAN sedang membutuhkan lahan untuk stockpile batubara dan saksi SARIMUDA mengatakan "Aman, tidak ada masalah dan tanah telah bersertifikat" sehingga saksi SETIAWAN memerintahkan saksi TITIN dan saksi EFRIANSYAH untuk datang menemui saksi SARIMUDA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, saksi EFRIZA dan saksi TITIN bertemu dengan saksi SARIMUDA di kantornya. Saat itu saksi SARIMUDA menjelaskan "Tin, kamu ke notaris YANDES, semua pembelian terkait bidang tanah tersebut telah saya bereskan semua, di sana penjualnya sudah menunggu yaitu terdakwa dan IRWAN S. (DPO).



Kemudian saksi EFRIZA pergi ke lokasi bidang tanah dan bertemu dengan CECEP yang merupakan orang suruhan saksi SARIMUDA. Saat itu CECEP menjelaskan bahwa lokasi tersebut adalah bidang tanah yang akan dibeli.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, saksi EFRIZA dan saksi TITIN mendatangi Kantor Notaris YANDES EFRIADY, SH. di Jl. Brigjen. H. M. Dhanny Effendy (D.H. Jl. Radial) No. 2880 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, yang mana saat itu sudah ada terdakwa, IRWAN dan istrinya.
- Bahwa selanjutnya saksi TITIN (selaku kuasa saksi SETIAWAN dan saksi FRANSISCUS) melakukan penandatanganan akta pengikatan jual beli dengan IRWAN (selaku penjual) tertanggal 16 Oktober 2019. Namun untuk SHM. No. 00035/Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 24.887 m² tidak dilakukan pengikatan jual beli pada hari itu dikarenakan saksi SARIMUDA beralasan saat itu bidang tanah dalam permasalahan namun saksi TITIN tidak mengetahui apa masalahnya dan saksi SARIMUDA menyuruh untuk melakukan pembayaran terhadap SHM No. 00035/Tanjung Baru tersebut kepada saksi SARIMUDA. Kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan "Akan bertanggung jawab secara hukum dan materiel atas objek-objek tanah yang dijual melalui tanggung jawab saya".
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 16 Oktober 2019 tersebut, dilakukanlah pembayaran uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen dari harga penjualan total sebesar Rp 26.294.500.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) persil bidang tanah, yaitu :
 1. SHM No. 00035/Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 24.887 m². Sebesar Rp 1.244.350.000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank Mandiri nomor 1130005817535 atas nama SARIMUDA.
 2. SHM No. 00036/Tanjung Baru tanggal 20 Juni 2019 an. IRWAN SYAFRIZAL seluas 35.310 m². Sebesar Rp 1.765.500.000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHM No. 00041/Tanjung Baru tanggal 13 Agustus 2019 an. HERMAWI seluas 41.640 m². Sebesar Rp 2.082.000,000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S.
 4. SHM No. 00042/Tanjung Baru tanggal 13 Agustus 2019 an. HERMANTO seluas 46.560 m². Sebesar Rp 2.328.000,000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S.
 5. SHM No. 00043/Tanjung Baru tanggal 13 Agustus 2019 an. IHSANUDIN seluas 39.208 m². Sebesar Rp 1.960.400,000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S.
 6. SHM No. 00044/Tanjung Baru tanggal 13 Agustus 2019 an. IRWAN SYAFRIZAL seluas 37.320 m². Sebesar Rp 1.866.000,000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S.
 7. SHM No. 00045/Tanjung Baru tanggal 14 Agustus 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 38.020 m². Sebesar Rp 1.901.000,000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 dilakukan penandatanganan terhadap Pengikatan Jual Beli SHM No. 00035/Tanjung Baru.
 - Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020, saksi SETIAWAN melakukan pelunasan terhadap 7 (tujuh) persil tersebut yang dikirim ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, dibuatkan Akta Jual Beli antara EFRIZA (selaku kuasa saksi SETIAWAN dan saksi FRANSISCUS) dengan IRWAN (selaku penjual) terhadap 6 persil bidang tanah, namun terhadap SHM. No. 00035/Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 24.887 m² belum dibuatkan Akta Jual Beli karena menurut keterangan saksi SARIMUDA, orang yang menjadi kuasa masih belum siap, sehingga kemudian dilakukan proses balik nama hanya terhadap 6 persil.
 - Bahwa pada bulan Maret 2020, saksi EFRIZA mendatangi lokasi dan melihat di atas bidang tanah telah dipasang plang oleh masyarakat yang mengakui sebagai pemilik tanah tersebut dan terlihat gubuk/rumah semi permanen di atas bidang tanah tersebut, sehingga saksi EFRIZA

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan hal tersebut kepada saksi TITIN. Lalu saksi EFRIZA dan saksi TITIN mendatangi saksi SARIMUDA di kantornya dan memberitahukan kepada saksi SARIMUDA bahwa “di atas bidang tanah tersebut ada plang nama yang bertuliskan bidang tanah atas kepemilikan orang lain, kemudian kami juga melihat ada gubuk/rumah semi permanen, bagaimana Pak?” dan saksi SARIMUDA menjawab bahwa “Semua akan bapak bereskan/selesaikan dengan MARGONO MANGKUNEGORO”.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, saksi EFRIZA kembali mendatangi lokasi dan melihat di atas bidang tanah masih dipasang plang oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah. Lalu saksi EFRIZA didatangi oleh saksi INDRA GUNAWAN selaku Ketua RT. 31 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang yang mengatakan bahwa lahan tersebut bermasalah dan ianya bersama warga telah lama bercocok tanam padi di atas bidang tanah tersebut dan memiliki alas hak berupa SPH an. INDRA GUNAWAN no. 593/003/SPH/2019 tanggal 21 Febuari 2019 yang diketahui oleh Lurah Keramasan dan Camat Kertapati, Surat Keterangan Hak Usaha no. 25/03/HU/HK/1977 tanggal 5 Maret 1977 an. TOHA, dll. Saat itu saksi EFRIZA mengatakan bahwa bidang tanah tersebut sudah dibayar oleh terdakwa, namun saksi INDRA mengatakan bahwa ianya tidak mengenal terdakwa. Kemudian saksi EFRIZA merekam percakapan tersebut dan mengirimkannya kepada kepada CECEP untuk diteruskan kepada saksi SARIMUDA namun tidak ada tanggapan apapun.
- Bahwa hingga saat ini bidang tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh saksi SETIAWAN dan saksi FRANSISCUS sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 26.294.500.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anton Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda masalah penipuan dan penggelapan terhadap tanah milik klien saksi yakni Setiawan Ichlas dan Fransiscus Edwin Rosario;
 - Bahwa atas permintaan klien saksi melaporkan Terdakwa ke Polda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima kuasa dari bapak Setiawan dan bapak Fransiscus untuk melaporkan Terdakwa ke Polda, karena tanah yang dibeli oleh bapak Setiawan dan bapak Fransiscus tidak bisa dikuasainya karena ada perlawanan dari orang yang menempati tanah tersebut;
- Saksi menjadi pengacara bapak Setiawan dan bapak Fransiscus sejak tanggal 29 Mei 2021;
- Bahwa sat melapor jual jual beli tanah sudah terjadi;
- Bahwa Sdr.Setiawan dan Sdr. Fransiscus beli tanah dari dari pak Sarimuda dan pak Margono;
- Bahwa saksi kalau Sdr.Setiawan dan Sdr. Fransiscus beli tanah dari Terdakwa Sarimuda dan Terdakwa Margono dari cerita pak Setiawan dan pak Fransiscus;
- Bahwa surat-surat tanah yang dijual kepada Sdr.Setiawan dan Sdr. Fransiscus bukan atas nama Terdakwa Sarimuda dan atas nama Terdakwa Margono;
- Bahwa Setiawan dan Fransiscus tidak tahu pemilik tanah, dia tahu hanya dengan Sarimuda, pemilik aslinya korban tidak tahu;
- Bahwa Sdr.Setiawan dan Sdr.Fransiscus membeli tanah tersebut ditawarkan oleh Sarimuda;
- Lokasi tanahnya di dekat TPA kota Palembang dengan Luas tanahnya 26 H (dua puluh enam hektar);laporkan terdakwa atas nama kuasa;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh korban sudah dibayar semua, kecuali Sertifikat Nomor 00035/Tanjung Baru yang belum dibayar, karena belum balik nama;
- Tanah yang dibeli oleh pak Setiawan dan pak Fransiscus sudah dibalik nama, atas nama Setiawan dan Fransiscus;
- SekarangYang menguasai tanah tersebut adalah masyarakat setempat;
- Kondisi tanah tersebut sudah digarap oleh masyarakat, ada sawah, ada kebun (bukan tanah kosong);
- Bahwa tanah tersebut sudah ditimbun, yang menimbun tanah itu adalah orang suruhan Sarimuda (setelah jual beli);
- Bahwa saksi ada tanya sama pak Sarimuda dan pak Sarimuda mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa saksi ada kirim surat ke Sarimuda, surat itu untuk klarifikasi tentang keberadaan/status tanah, setelah surat saya diterima oleh Sarimuda lalu kemudian saya dipanggil oleh Sarimuda dan Sarimuda menjelaskan kepada saya bahwa uang 1,2 milyar Rupiah yang dititipkan kerekening Sarimuda sudah diserahkan kepada pemilik tanah;
- Bahwa saudari Nurlina belum menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa Sarimuda dasarnya atas nama kuasa;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu ada jual beli tanah dari cerita Klein saya, pak Setiawan Ichlas dan pak Fransiscus;
 - Saksi ada buat surat Somasi ke Terdakwa Sarimuda, tepatnya klarifikasi kepada Sarimuda karena Sarimuda tidak menyelesaikan masalah;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ada yang keberatan yaitu:
 - Uang titipan masih ada sama saya, karena Sertifikat bermasalah dan masih dalam proses, kalau sudah selesai baru uang tersebut diserahkan kepada pemilik tanah;
 - Dilokasi tanah pada saat penimbunan tidak ada perlawanan dari Masyarakat;
Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Efriza Nurwansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Margono pada tanggal 16 Oktober 2019 pada saat di Kantor Notaris Yandes Effriady,SH, pada saat itu saya menemani Sdri. Titin (Manager Keuangan) PT.Graha Wahyu Kencana;
 - Pada tahun 2020 saksi pernah mendatangi pak Sarimuda, terkait bidang tanah milik korban yang dipasang plang oleh orang-orang yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya dan pak Sarimuda mengatakan jika semuanya akan diselesaikan dan segera dibereskan, tetapi ditahun 2021 tepatnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari saya kembali mendatangi lokasi tanah korban, ternyata masih dipasang plang-plang nama oleh orang mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan sampai sekarang tanah tersebut tidak bisa dikuasai oleh korban;
 - Bahwa saksi pernah ke kantor sarimuda pada tanggal 15 Oktober 2019 diajak oleh Sdri.Titin bertemu dengan Sarimuda, untuk klarifikasi pembayaran dan atas arahan saksi Sarimuda kita disuruh ke Notaris Yandes, saksi Sarimuda mengatakan semua pembelian terkait tanah tersebut telah dibereskan semua, disana penjualnya sudah menunggu, yaitu Terdakwa Margono;
 - Bahwa Pada saat di Kantor Notaris Yandes, saksi bertemu Notaris, ada Terdakwa Margono dan Irwan Syafrizal selaku pemilik tanah, sedangkan saksi Sarimuda tidak ada;
 - Bahwa saksi disuruh saksi Sarimuda ke Kantor Notaris Yandes untuk pembayaran DP, DPnya 50 % (lima puluh persen);
 - Bahwa di surat-surat tersebut nama Margono tidak ada, tetapi di PJB ada nama Margono, Margono menyakinkan kepada kami bahwa tanah tersebut tidak ada masalah;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran DP dilakukan ke rekening bersama, yaitu ke rekening Margono Irwan Syafrizal;
- Bahwa Harga tanah adalah Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar Rupiah) sekian;
- Bahwa atas nama Irwan Syafrizal ada 2 (dua) surat, SHM No.00036/Tanjung Baru dan SHM No.00044/Tanjung Baru;
- Bahwa letak lokasi tanah yang dibeli oleh korban itu di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Tanah berupa sawah dan kebun, lahan pertanian;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Cecep, Sdr. Cecep itu adalah orang suruhan pak Sarimuda, pada saat saya kelapangan saya bertemu dengan Sdr.Cecep dan Cecep mengatakan "kalau tanah akan dibereskan apabila sudah dibayar";
- Dulu SHM atas nama Irwan Syafrizal dan Nurlina, tetapi sekarang sudah atas nama Setiawan;
- Bahwa Sampai sekarang tanah tersebut tidak bisa dikuasai oleh korban;
- Bahwa tanah tidak bisa dikuasai karena ada beberapa masyarakat bilang salah satunya pak Indra (ketua RT) bahwa mereka tidak pernah menjual tanah mereka ke Margono, darisana pak Setiawan lapor ke Sdri. Titin;
- Bahwa yang menimbun tanah pak Sarimuda atas biaya pak Setiawan;
- Bahwa terakhir kali saksi kelokasi di bulan Januari 2021 dan disana saksi bertemu dengan Masyarakat dan Ketua RT;
- Bahwa pada saat bertemu RT, Pak RT tidak memperlihatkan surat-surat tanahnya kepada saya;
- Bahwa pada bulan Desember pada saat saksi kelokasi ada beberapa titik/tempat plang-plang atau papan nama milik masyarakat;
- Dari keterangan Sdr. Cecep kalau tanah sudah dibayar nanti kita bereskan semua;
- Bahwa selain itu di lokasi juga ada rumah, sawah;
- Bahwa AJB dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020, dihadapan Notaris A. Dessi Puspa Asni,SH;
- Bahwa AJB dilakukan di Muara Enim Notaris A.Dessi Puspa Asni,S.H itu atas saran Notaris Yandes;
- Bahwa setelah AJB saksi kelokasi lagi, tetapi plang-plang nama masih ada, lalu saksi melapor ke Ibu Titin kemudian ibu Titin mengirim pesan melalui WA ke Sarimuda perihal masih ada plang-plang nama dilokasi tanah yang dibeli tersebut dan pak Sarimuda mengatakan bahwa nanti akan dibereskan bersama Margono;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan Januari 2021 saksi sendiri ke lokasi tanah dan disana saksi bertemu dengan Pak Indra (Ketua RT), pak Indra bilang kalau tanah itu milik warga dan belum ada penggantian dari Margono dan Sarimuda, setelah itu saksi mengirim pesan melalui WA ke Cecep, tetapi tidak respon atau jawaban dari Cecep;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Margono memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan benar;

3. Titin Andriani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja dengan Setiawan di PT.Graha Wahyu Kencana sebagai Kepala Keuangan;
- Pada tanggal 15 Oktober 2019 saksi diminta oleh Setiawan untuk bertemu dengan Sarimuda di kantornya di Jalan Demang Lebar Daun Palembang;
- Pak Sarimuda hanya mengatakan ada 7 (tujuh) Sertifikat- yang berbentuk tabel dan pak Sarimuda juga mengatakan bahwa "tanah yang mau dibeli adalah tanah aman dan beres dan Sarimuda bilang besok menyuruh saksi menemui Notaris Yandes dan Margono, untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat di kantor Notaris, ada Margono, ada Irwan Syafrizal, ada saksi Efrizal;
- Bahwa kapasitas Margono dalam hal jual beli tanah ini kata pak Sarimuda Margono mewakili pembeli;
- Bahwa Ke-7 (ketujuh) Sertifikat tersebut tidak ada atas nama Margono, tetapi Margono ada membuat surat pernyataan tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan : "Akan bertanggung jawab secara hukum dan materiel atas objek-objek tanah yang dijual melalui tanggung jawab saya";
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran saksi minta izin kepada Sarimuda untuk mengecek kelokasi, Sarimuda menyuruh Sdr. Cecep untuk memperlihatkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi ke kantor Notaris Yandes bersama Efriza pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dan disana sudah ada Margono dan Irwan dan istrinya;
- Bahwa pada saat di kantor Notaris Yandes saksi selaku kuasa pak Setiawan melakukan penandatanganan akta pengikatan jual beli dengan Irwan (selaku penjual);
- Bahwa pada saat itu untuk SHM No.00035/Tanjung Baru tidak lakukan pengikatan jual beli pada hari itu dikarenakan saat itu tanah dalam permasalahan, tetapi untuk uang pembayaran 0035/Tanjung Baru dititipkan/ditransfer ke Rekening saksi Sarimuda melalui Bank Mandiri

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :1130005817535 sebesar Rp1.244.350.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa saat itu sudah dibayar DP 50% dari harga tanah Rp26.294.500.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa tanggal 26 Februari 2020 pelunasan hingga total yang sudah dibayar Rp26.294.500.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 saksi dan Efrizal kelokasi dan disana saksi melihat ada plang-plang nama, kemudian saksi menanyakan kepada Sarimuda perihal plang-plang tersebut dan dijawab oleh Sarimuda nanti saya bereskan dan nanti saya kasih tahu Margono, dibereskan;
 - Bahwa sampai sekarang tanah tersebut tidak bisa dikuasai oleh korban (Setiawan Ichlas dan Fransiscus), karena masih diklaim oleh Masyarakat;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Margono memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan benar;
4. Susi Purwanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT.Graha Wahyu Kencana, sebagai staf nya ibu Titin;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa pak Setiawan membeli tanah dengan perantara pak Sarimuda;
 - Tanah sampai sekarang belum bisa dikuasai oleh pak Setiawan;
 - Lokasi tanahnya di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belido Kabupaten Muara Enim;
 - Luas tanah yang dibeli oleh pak Setiawan 26 H (dua puluh enam hektar);
 - Bahwa saksi tidak ikut saat saksi Titin ke kantor Sarimuda, tetapi pada saat kekantor Notaris Yandes saksi ikut dan saksi tidak ikut bicara, saya hanya menyiapkan dan melengkapi Administrasi saja;
 - Bahwa atas perintah pak Setiawan Sdri. Titin dan saya melakukan pembayaran terhadap tanah seluas 26 hektar tersebut;
 - Bahwa pembayara dilakukan 4 (empat) tahap, yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp13.147.250.000,00, dengan rincian Rp1.244.350.000,00 ditransfer rekening Bank Mandiri milik Sarimuda, Rp11.902.900.000,00 dikirim rekening bersama milik Margono dan Irwan, yang kedua pada tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 dikirim ke Margono dan Irwan, yang ketiga tanggal 21 Februari 2020 sebesar Rp4.942.500.000,00 dikirim rekening bersama milik Margono dan Irwan, yang

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keempat pelunasan tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp3.204.750.000,00 dikirim ke rekening bersama milik Margono dan Irwan, total yang sudah dibayar sebesar Rp26.294.500.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa tanah itu ada 7 SHM, yang 1 (satu) SHM No.00035/Tanjung Baru ada masalah, diblokir;
- Bahwa Pengikatan Jual Beli Nomor 61 tanggal 19 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Yandes Eferiady adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan pengikatan jual beli Titin selaku kuasa Setiawan Ichlas dengan masing-masing pemilik bidang tanah yaitu Sdr. Irwan Safrizal, Ihsanudin, Nurlina Syafidin, Hermawi dan hermanto ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan cukup;

5. Sulaiman Bin Rabudin, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Sarimuda dan terdakwa Margono;
- Tanah saksi masuk wilayah Kertapati dengan luasnya 400,5 X 500 M;
- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1962 dan dijadikan sawah;
- Bahwa sampai sekarang tanah masih saksi kuasai;
- Bahwa benar ada yang menimbun tanah saksi tersebut tanpa ijin dari saksi;
- Tanah saksi ada yang nimbun dan itu tidak ada izin dari saksi;
- Tanah saksi ditimbun 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menimbun yang saksi dengar adalah dari PT;
- Bahwa sampai sekarang tanah saksi tidak pernah dijual;
- Bahwa Alas hak saksi SPH tahun 1981 dari Muara Enim;
- SPH saksi tahun 1981 yang mengeluarkan Pesirah Marga Mulia Muara Enim;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan cukup;

6. Indra Gunawan Bin Soha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi tahu dengan Sarimuda, sedangkan dengan Margono saksi kenal, karena Margono, Irwan, Alvin pernah kerumah saksi;
- Bahwa tanah saksi terletak di Rt.31 Keramasan Kota Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Margono kerumah saksi memberitahukan kepada saksi bahwa tanah saksi masuk wilayah Kabupaten Muara Enim dan Margono minta saksi untuk menandatangani surat / dokumen;
- Bahwa saksi sebagai ketua Rt;
- Bahwa saksi sudah tinggal di tanah itu sejak masih ada orang tua/sejak lahir;
- Bahwa di tanah itu saksi bertanam padi, kebun ;
- Bahwa Margono ada memasang spanduk yang bertuliskan tanah ini adalah milik Nurlina seluas 98 hektar;
- Bahwa yang nimbun tanah adalah Sarimuda, makanya saksi komplain dan saksi melaporkan Sarimuda ke Polda;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Efriza sebelum tanah ditimbun dan Efriza bilang ke saksi bahwa tanah sudah dibeli oleh Setiawan;
- Bahwa Luas tanah saksi 25 X 11 Meter dan sebagian sudah ditimbun;
- Bahwa Alas hak surat saksi SPH dari Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima ganti rugi dari Sarimuda dan Margono;
- Bahwa ada penetapan yang menyatakan bahwa tanah itu masuk wilayah kota Palembang, yang Muara Enim itu keputusan yang lama, ada SK Presiden;
- Bahwa saksi dapat tanah tersebut tahun 2019 beli dari orang tua saya seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa orang tua saksi dapatnya beli dari Tar;
- Bahwa Tanah saksi dengan tanah Sulaiman jauh;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan cukup;

7. Zaini Bin Malik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dengan Sarimuda dan Margono tidak kenal, tetapi tahu namanya;
- Bahwa saksi punya tanah di lokasi yang dilakukan penimbunan dan saksi menguasai sejak tahun 1962
- Bahwa tanah saksi berupa sawah;
- Bahwa tahun 2020 ada yang menimbun tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi yang sudah di timbun panjang 70 meter, lebarnya saya tidak tahu;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut belum pernah saksi jual;
- Bahwa sampai sekarang saya tidak pernah menerima uang ganti rugi;
- Luas tanah saksi 3 hektar;
- Bahwa tahun 1982 saksi ada buat surat ke lurah (SPH);
- Bahwa tanah saksi sudah saksi pasang patok dan plang;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP saksi dibuat Polisi di rumah pak RT Indra;
 - Bahwa tanah saksi masuk wilayah Muara Enim;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan cukup;
8. Anton Sudarmo Bin Wahid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi ada punya tanah di daerah Keramasan Kota Palembang;
 - Bahwa saksi menguasai sejak tahun 1991, saksi dikasih oleh nenek;
 - Luas tanah saksi 37 M X 37 M;
 - Bahwa tanah tersebut berupa sawah, separoh dengan ibu;
 - Bahwa tanah saksi tidak ditimbun, yang ditimbun tanah ibu saksi (Maryani);
 - Bahwa tanah saksi belum pernah saksi jual dan saya juga tidak pernah terima uang ganti rugi;
 - Bahwa alas hak surat tanah Surat bersegel lambang garuda;
 - Bahwa dengan tanah Sulaiman tanah saksi agak berjarak;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan cukup;
9. Iskandar Bin Soha, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi ada punya tanah di lokasi yang ditimbun, Luas tanah saksi lebih kurang 4000 M2;
 - Bahwa tanah tersebut saksi tanam padi;
 - Bahwa tanah saksi juga kena timbun;
 - Bahwa saksi ada terima uang ganti rugi dari Azis sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
 - Bahwa ini adalah uang ganti rugi padi, karena padi saksi dicabut;
 - Bahwa ditanah saksi ada saksi pasang plang nama;
 - Bahwa Rumah saksi dekat dengan lokasi tanah, dekat sungai;
 - Bahwa saksi tinggal didekat lokasi tanah sejak saksi masih kecil;
 - Bahwa Alas hak surat saksi SPH dari Kadus desa Jampit Muara Enim;
 - Bahwa Indra Gunawan adik kandung saksi;
 - Bahwa Tanah saksi dengan tanah Indra sebelah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan cukup;
10. Nambri Bin Jumat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa dengan Sarimuda saksi tidak kenal, sedangkan dengan Margono saksi kenal;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Margono karena saksi pernah mendapat uang muka untuk pembayaran tanah milik saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Luas tanah saksi 14.217 M;
- Bahwa saksi dapat tanah tersebut Tahun 1985 saksi beli tanah dari Ayuk Ipar;
- Bahwa Yang menguasai dan bersawah ditanah saksi adalah mamang dan bibi saksi;
- Bahwa saksi terima uang DP tersebut dari Sdr. Alvin;
- Bahwa Totalnya harga tanah saksi belum saksi hitung, permeter harganya Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), saya dijanjikan tiga bulan kedepan setelah saya menerima uang DP akan dibayar lunas, tetapi sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa tanah saksi sudah ditimbun, tanpa izin saksi;
- Bahwa surat tanah saksi dari Muara Enim;
- Bahwa saksi pernah tandatangan surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah ke Hj. Nurlina dan telah terima uang dari ibu Hj. Nurlina Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa Tanah yang saksi jual tersebut lebar 28 x panjang 64 m;
- Bahwa tanah saksi dengan tanah Sulaiman jauh;
- Bahwa saksi dapat tanah dengan cara beli dari Ayuk ipar;
- Bahwa tanah saksi dengan tanah Indra dekat;
- Bahwa tanah saksi sebagian yang ditimbun dan sebagian belum ditimbun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan cukup;

11. Warta Bin Asmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sarimuda dan Margono;
- Bahwa saksi ada punya tanah, Letak tanah saksi berdasarkan alas hak SPH di Keramasan Kertapati;
- Luas tanah lebih kurang 8000 Meter;
- Bahwa saksi dapat tanah tahun 2000 saksi beli tanah dari Rusli;
- Bahwa tanah saksi belum saksi jual dan belum pernah menerima uang ganti rugi ;
- Bahwa tanah saksi sudah ditimbun, tetapi saksi tidak tahu siapa yang nimbunnya;
- Bahwa alas hak tanah saksi Surat SPH dari Kertapati;
- Bahwa di tanah saksi tersebut ditanami padi (sawah);

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bayar PBB di Palembang;
 - Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;
12. Dra. Nurlina Syafidin Binti Syafidin Djagur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sarimuda, karena saksi adalah tim sukses pak Sarimuda;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polda pada tanggal 11 November 2021, Yang saksi terangkan bahwa tanah saksi yang saksi kuasakan kepada Margono;
 - Bahwa tanah saksi tersebut terletak di desa Solok Betutu Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa saksi dapat tanah dari warisan orang tua saksi Syafidin Jagur, tanah tersebut oleh kakak saksi yang bernama Rusdi Efendi dikuasakan kepada saksi, karena sibuk ia minta saya untuk mengurus tanah seolah-olah tanah tersebut milik saksi dan dibuat dihadapan Notaris, Terdakwa Margono yang menyeting semuanya itu;
 - Ini kejadiannya Tahun 2019 atau tahun 2020, saksi lupa;
 - Bahwa luas tanah saksi lebih kurang 89 Hektar, dalam satu surat dan surat-surat tanah tersebut semuanya terdakwa Margono yang pegang;
 - Bahwa saksi tidak ada terima uang dari Terdakwa Margono, tetapi Terdakwa Margono pernah ketempat saksi minta saksi untuk menandatangani surat untuk dijadikan 2 (dua) Sertifikat;
 - Bahwa 2 (dua) sertifikat tersebut luasnya ada yang 2 hektar dan ada yang 3 hektar, sisanya Margono bilang surat-suratnya lagi diurus;
 - Bahwa Sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Sertifikat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengurus surat-surat tanah tersebut karena saksi tidak punya uang, makanya pakai uang pak Margono dengan perjanjian dinotaris, seolah-olah saksi jual tanah tersebut ke Margono;
 - Bahwa saksi kenal Irwan Syafrizal, Irwan yang mengenalkan saksi dengan Margono;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah saksi dijual ke Setiawan Ichlas, tetapi Margono bilang ke saya kalau tanah sudah ada yang beli kita bagi-bagi;
 - Bahwa saksi ada menerima uang dari Margono sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), tetapi saya pinjam, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk saksi dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lagi untuk keponakan saya;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu tanah dijual dari Pengarap tanah yang bilang ke saksi bahwa tanah saksi sudah laku;
- Bahwa Setelah kejadian jual beli ini saksi pernah bertemu dengan Sarimuda dan pak Sarimuda bilang kepada saksi bahwa tanah milik saksi sudah dijual ke Setiawan, tetapi uangnya ada di Margono;
- Bahwa Pak Sarimuda tidak pernah memberi uang ke saksi;
- Yang mengarap tanah saksi adalah Zainuri dan Samsul;
- Zainuri dan Samsul menggarap tanah tersebut Sejak dari zaman orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah digugat di PTUN, sampai putusan Mahkamah Agung saksi menang;
- Bahwa dari 89 hektar tanah saksi yang sudah dijual 26 hektar, sisanya saksi tidak tahu apakah seluruh tanah saksi sudah memiliki Sertifikat atau belum, karena yang mengurusnya Margono semua;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan atau menjual tanah saya ke orang lain;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan sungai;
- Bahwa Sertifikat tanah milik saksi Ada sama Margono;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah saksi, surat-surat tanah ada sama Margono semua;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Margono ke Polda pada tanggal 7 Juli 2020 dengan Laporan Polisi Nomor LPB/503/VII/2020/SPKT Polda Sumsel;
- Bahwa terhadap laporan itu saksi mengetahui ada SP3nya;
- bahwa sebagian tanah saksi sudah ditimbun;
- Bahwa Hermawi adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Hermanto, saksi pernah bertemu dengan Hermanto, Hermanto itu kakaknya Margono;
- bahwa saksi kenal Ihsanudin itu adalah orang BPN dari Muba, temannya Margono;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Irwan Syafrizal untuk menjual tanah Sertifikat Nomor 0035/Tanjung Baru;
- Bahwa Sertifikat tidak dibuat semua atas nama saksi karena kata Margono tidak bisa, terlalu banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada titipan uang sebesar Rp1.244.350.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh Rupiah) kepada saksi Sarimuda, untuk Sertifikat 00035/Tanjung Baru;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Margono memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dan saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

13. **Fransiscus Edwin Rosario**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa paman saksi ada membeli tanah sebanyak 26 hektar, sudah dibayar tetapi tidak bisa dikuasai;
- Bahwa nama paman saksi Setiawan Ichlas;
- Bahwa tanah dibeli tahun 2020;
- Bahwa Paman saksi beli tanah dari Sarimuda;
- Bahwa saksi juga ikut ngasih modal untuk beli tanah tersebut kepada paman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu teknis pembelannya semua saksi serahkan ke paman saksi. Semua urusannya saksi serahkan kepada paman saksi;
- Saksi beli tanah seluas 12,5 hektar, 3 (tiga) Sertifikat;
- Harga Permeternya Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), total yang sudah saya setor 11,1 milyar Rupiah;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah staf saksi sdr. Titin;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut sudah saksi terima dan sudah balik nama, saksi lihat sepintas;
- Pembelian tanah sudah dibayar secara bertahap, tiga tahap dan sudah lunas;
- Tanah Rencananya untuk *Stocfield* Batu Bara;
- Bahwa Setelah dibeli tanah tersebut tidak bisa dikuasai, karena banyak Masyarakat yang klaim;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tidak bisa dikuasai dapat laporan dari staf saksi yang bernama Heri;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Sarimuda dan Margono;
- Bahwa Tanah yang dibeli itu digunakan untuk perusahaan PT.Nexis Milik Setiawan Ichlas;
- Bahwa Setiawan Ichlas juga membeli tanah, 4 bidang. 4 Sertifikat;
- Bahwa Setahu saksi Setiawan Ichlas selalu berurusan dengan Sarimuda;
- Sarimuda yang menawarkan tanah kepada Setiawan Ichlas;
- Bahwa Sampai sekarang tanah tersebut tidak bisa dikuasai;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah tersebut di Muara Enim;
- Bahwa Pada saat pengikatan jual beli pertama saksi tidak ikut, saksi menyuruh Titin untuk pengikatan jual beli atas nama saksi dan Setiawan, pengikatan yang kedua saksi ikut;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Surat Pernyataan Margono (bukti surat pernyataan diperlihatkan kepada saksi), bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan ini, dari staf saya;
- Bahwa benar saksi pernah ke Notaris untuk tandatangan AJB;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa setahu terdakwa setelah dijual, lalu pembayaran 2 (dua) bulan lebih.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan ada masalah.
- Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

14. Setiawan Ichlas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa masalah jual beli tanah melalui saksi Sarimuda;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli lebih kurang 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2019 - 2020;
- Bahwa lokasi tanah persisnya saksi tidak tahu, tetapi dekat Stasiun Simpang perbatasan Palembang dengan Muara Enim, masuk wilayah Muara Enim;
- Bahwa Luas tanah yang saksi beli 26 hektar dengan harga perhektarnya 1 milyar Rupiah, total sekitar 26 milyar Rupiah sekian;
- Bahwa tanah ada yang sudah bersertifikat dan ada yang masih dalam proses;
- Ada 7 persil, ada atas nama saksi dan ada atas nama Fransiscus Edwin Rosario;
- Bahwa tanah tersebut saksi bayar bertahap, dan staf saksi yakni Titi dan Heri yang mengurus pembayarannya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat lokasi tanah;
- Bahwa setelah tanah di beli dan dibalik nama saksi tidak bisa dikuasai, karena pada saat penimbunan ada perlawanan dari Masyarakat;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli untuk digunakan Stocfield Batu Bara, namun pada saat dilakukan penimbunan dihalangi masyarakat, mereka mengkalim tanah sebagai milik mereka;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut tidak bisa dikuasai, tanah masih dikuasai oleh Masyarakat;
- Bahwa cara saksi membeli tanah tersebut, Tahun 2019 Sarimuda datang ke Kantor saksi di Jakarta menawarkan tanah ke saksi, Sarimuda meyakinkan saksi dan mengatakan bahwa tanah itu layak dan aman;
- Bahwa Sarimuda pernah memperlihatkan Sertifikat tanah kepada saksi dan Sarimuda mengatakan "tanah tidak ada masalah";

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan saksi tersebut Sarimuda menemui saksi ada beberapa kali, untuk meyakinkan saksi untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi percaya sama Sarimuda dan Notaris juga mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada masalah sehingga saksi yakin membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengecek kelokasi tanah, tetapi saya minta Sarimuda untuk mengecek kelapangan dan Sarimuda mengatakan “ Percayalah Dek, tidak mungkin saya bohong”, itu yang dikatakan oleh Sarimuda;
- Bahwa Ada, staf saya Titin dan Heri melaporkan ke saksi “hati-hati, ada demo dari masyarakat” saya langsung memberitahukan ke Sarimuda dan Sarimuda mengatakan bahwa tanah itu aman;
- Bahwa terdakwa Margono juga mengatakan tanah aman dan membuat surat pernyataan di notaris bahwa ia akan bertanggung jawab secara moril dan materil terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi minta pertanggung jawaban kepada Sarimuda dan Sarimuda mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada masalah karena sudah dibayar ke ibu Nurlina;
- Bahwa saat ini tanah sudah saksi jadikan jaminan di bank;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan cukup;

15. Sarimuda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2019 saksi datang ke kantor Setiawan Ichlas yang berada di Jakarta dengan maksud untuk menawarkan tanah;
- Bahwa ada beberapa kali saksi datang ke Jakarta menemui Setiawan Ichlas;
- Bahwa pada saat itu belum, masih tawar menawar dan terakhir disepakati permeternya 100 ribu Rupiah;
- Bahwa tanah yang saksi tawarkan tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Setiawan Ichlas saksi ada mengatakan kepada Setiawan Ichlas bahwa tanah aman, sudah bersertifikat, tidak ada masalah, dan bagus untuk investasi;
- Bahwa saksi ada menyuruh Titin dan Heri stafnya Setiawan untuk dating ke kantor saksi dan saksi menyuruh mereka untuk menemui Margono di kantor notaris Yandes;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Notaris;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai uang titipan tersebut itu Sdri. Titin bilang bahwa Sertifikat 00035 masih dalam proses, bagaimana kalau uang ini saya titipkan ke bapak, saksi bilang iya;
- Bahwa benar ada Sdr. Titin dan Sdr. Efriza melaporkan ke saksi bahwa dilokasi tanah tersebut ada plang/atau papan nama, lalu saya bilang nanti akan dibereskan oleh Margono;
- Bahwa hal ini sudah saksi sampaikan ke Margono dan Margono menjawab sudah saya bereskan;
- Bahwa yang melakukan penimbunan adalah PT.Bima Citra Utama;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang komplain, hanya ada laporan Masyarakat tentang pengerusakan sawah;
- Bahwa benar tanah yang dilaporkan masyarakat itu tanah yang dibeli oleh Setiawan Ichlas;
- Bahwa Antara saksi dengan ibu Nurlina tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa Ssetelah pembayaran, saksi ada terima fee dari Margono;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat lokasi tanah, Lokasi tanah ada sawah, ada rumah semacam barak dan ada orang yang mengaraf sawah;
- Bahwa yang menawarkan kesaya ibu Nurlina dan Margono,Tanah milik ibu Nurlina yang dikuasakan ke Margono dan tanahnya sudah bersertifikat;
- Setelah sepakat dengan mereka barulah saksi tawarkan ke saksi Setiawan;
- Bahwa Sdri.Titin dan Sdr.Efriza ada melapor ke saksi tentang ada masalah dengan tanah dan saksi bilang “Amanlah nanti dibereskan oleh Margono”;
- Bahwa Setahu saksi dilahan tanah tersebut tidak ada yang komplain;
- Bahwa pada saat pembayaran yang menerima uang Margono;
- Bahwa saksi lebih dulu kenal dengan Nurlina dari pada Margono, karena pernah sebagai tim sukses;
- Bahwa Nurlina pernah cerita ke saksi bahwa tanah tersebut ia dapat dari warisan orang tuanya;
- bahwa luasnya tanah ibu Nurlina 89 hektar dan dari cerita ibu Nurlina bahwa masyarakat yang ada dilahan tanah tersebut hanya numpang untuk bersawah;
- Bahwa Uang 1,2 milyar Rupiah yang dititipkan kepada saksi pada saat dipenyidikan saksi ditanya oleh Penyidik uang tersebut ada dimana, saksi katakan masih ada di bank, lalu penyidik bilang nanti bawa saja, untuk diperlihatkan, ternyata uang tersebut disita oleh penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan cukup;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Prof. DR. Joni Emirzon, SH.M.Hum, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen pada Universitas Sriwijaya mata kuliah Hukum Dagang;
- Bahwa ahli dihadirkan sebagai ahli perdata.
- Bahwa untuk sertifikat yang diterbitkan oleh BPN tentu kita akan bicara tentang latar belakang terbitnya sertifikat itu, yang pertama terbitnya sertifikat itu tentunya ada hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, yang menjadi objek jual belinya yaitu tanah (barang yang tidak bergerak berwujud);
- Bahwa awal ada transaksi jual beli yaitu dengan objeknya tanah dan transaksi itu tentu harus memenuhi syarat supaya objek yang ditransaksi itu menjadi sah;
- bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPdata, suatu transaksi itu sah mengikat apabila memenuhi persyaratan yaitu :
 1. Sepakat di antara para pihak
 2. Para pihak dewasa
 3. Hal tertentu (objek harus jelas)
 4. Kausa yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang)apabila keempat syarat itu terpenuhi maka perjanjian itu mengikat sah terhadap kedua belah pihak.
- Bahwa setelah memenuhi syarat transaksi yang sah maka para pihak akan membuat perjanjian pengikatan jual beli;
- Bahwa perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebenarnya perjanjian pendahuluan karena para pihak selalu pada saat sebelum penandatanganan akta jual beli mereka biasanya ada pengikatan awal dulu dan ini penting karena para pihak pada saat transaksi itu belum memenuhi persyaratan kewajiban hak;
- Bahwa setelah memenuhi persyaratan maka akan menerbitkan akta jual beli.
- Bahwa benar pada saat terjadi peralihan hak sepanjang hak dan kewajiban sudah dilunasi oleh para pihak lalu terbitlah akta jual beli;
- Bahwa akta jual beli ini harus diikuti tindakan balik nama karena dia akan melakukan peralihan, jadi kalau sudah selesai perjanjian akta jual beli maka tindak lanjutnya adalah balik nama supaya terjadi yuridis leveringnya, setelah itu BPN nanti akan menata semua data yang terkait dengan hak atas tanah itu sampai sedetail mungkin sehingga nanti diterbitkanlah sertifikat itu. Pada saat itu sertifikat menjadi sah dan bisa digunakan di berbagai transaksi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengikatan jual beli maupun dalam akta jual beli ada dua fase yaitu Perjanjian pengikatan jual beli dan diterbitkan akta jual beli;
- Bahwa perjanjian jual beli yaitu perjanjian pendahuluan karena para pihak sepakat dan administrasi dipenuhi kemudian masalah harga disetujui, lalu mereka transaksi dan PPJB sudah ditandatangani maka tindakan lebih lanjut yaitu diterbitkan akta jual beli;
- Bahwa pada saat tahap fase-fase sudah selesai dan setelah PPJB sudah selesai, lalu diterbitkan AJB;
- Bahwa AJB menandakan demi hukum yang beralih hak atas tanah itu;
- Bahwa terjadi peralihan perlu didaftarkan di BPN sebagai lembaga yang diberikan kewenangan bagi negara untuk menerbitkan sertifikat;
- Bahwa BPN memberikan jaminan kepastian terhadap penerbitan sertifikat itu supaya sertifikat itu dijadikan hak atas tanah yang bersangkutan, bisa digunakan dengan kegiatan investasi lainnya dan jika sertifikat itu memang diterbitkan dengan proses, maka bank akan percaya terhadap legalitas sertifikat tersebut, dan bisa dijadikan jaminan sesuai dengan harga dan nilai tanah tersebut;
- Bahwa jaminan ada 2 syarat yaitu syarat formil jaminan yang dipastikan tidak ada masalah hukum dan dipastikan secara hukum surat itu sah dan jaminan itu nilainya tidak boleh kurang dari jumlah biaya yang akan diajukan;
- Bahwa sertifikat adalah alat bukti yang terkuat dan siapa yang menggugat mempunyai hak untuk membuktikannya benar atau tidak hak atas tanah itu;
- Bahwa perjanjian dalam pasal 1338 KUHPdata yaitu perjanjian disepakati sebagai undang-Undang bagi pihak yang terkait langsung dengan kontrak tersebut, jadi mengikat pihak-pihak yang bersangkutan kecuali ada atau tidak statement tentang kepentingan pihak ketiga didalam perjanjian dan kalau ada maka dia bisa terikat dan jika tidak ada kepentingan pihak ketiga tentu hanya pihak-pihak terkait saja yang bertanggung jawab terhadap transaksi itu;
- Bahwa di dalam kontrak, salah satu syarat sah adalah kata sepakat dan kata sepakat tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan dan kekeliruan, serta objek harus jelas.
- Bahwa benar di dalam kontrak ada 3 (tiga) pilar penting yaitu :
 1. Penawaran ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu objek harus jelas, harus dilakukan secara serius, harus dikomunikasikan diantara para pihak.
 2. Penerimaan
 3. Pertimbangan.

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepastian tentang fakta yaitu syarat fakta diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah dan harus dilihat secara konkrit oleh masing-masing pihak;
- Bahwa ada saksi fakta yang menguatkan BPN untuk menerbitkan sertifikat tersebut.
- Bahwa Pasal 1338 KUHPerdota ada kejujuran di dalam transaksi dan kejujuran memberikan fakta yang menyetujui semua apa yang sudah disepakati;
- Bahwa dalam kontrak ini ada 16 (enam belas) asas yang perlu diperhatikan, salah satunya asas keterbukaan tentang objek, asas persamaan di depan hukum, asas mengikat apabila sudah sepakat dengan apa yang sudah disetujui;
- Bahwa semua asas yang ada di dalam KUHPerdota bisa dijadikan dasar untuk menentukan bahwa kontrak yang dibuat itu memang benar dan berdasarkan hukum yang berlaku;
- Bahwa ada macam-macam perjanjian standar yaitu perjanjian standar dibuat sepihak oleh salah satu pihak, kalau akta jual beli tanah itu negara yang memformatnya melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Perjanjian standar yang dibuat perusahaan bentuknya bundel isinya sama hanya pihak-pihak dan jumlah nilainya yang berbeda;
- Bahwa perjanjian akta jual beli memang sudah di format oleh pemerintah perjanjian standar baku untuk menghindari beberapa penafsiran-penafsiran hanya bedanya subjek hukumnya saja;
- Bahwa dalam setiap pasal ada maknanya dan tidak ada penafsiran lebih dari itu karena diasumsikan para pihak memahami apa yang sudah tertera didalam pasal-pasal klausula di dalam kontrak tersebut;
- Bahwa setelah akta jual beli ditandatangani dan letak semua hak serta kewajiban selesai jadi pada saat itu demi hukum beralihlah hak atas tanah itu kepada pembeli;
- Bahwa dalam transaksi bisa juga menggunakan pihak ketiga atau perantara.;
- Bahwa perantara ada yang sifatnya personal ada juga yang dari kelembagaan.;
- Bahwa perantara yang berdasarkan surat kuasa maka landasannya adalah surat kuasa;
- Bahwa surat kuasa akan tertera seberapa besar dia berwenang terhadap transaksi tersebut dan yang namanya penerima kuasa itu tidak boleh melebihi

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, sehingga jelas apa ruang lingkup dari si perantara;

- Bahwa perantara sifatnya hanya menghubungkan dan hanya memberikan informasi maka tidak akan sampai ke tahap transaksi jual beli dan yang penerima kuasa melebihi kewenangannya maka dia bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum;
- Bahwa perbuatan melawan hukum perdata ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan di dalam pasal tersebut ada unsur perbuatan dan di dalam perbuatan itu ada pelanggaran, kesalahan, kerugian dan ada hubungan antara perbuatan dengan kerugian itu, unsur itulah yang harus dibuktikan, kalau memang terbukti melanggar 4 hal itu maka bisa dinyatakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam Pasal 63 ada kewajiban makelar, yang pertama harus mempunyai buku saku atau catatan semua peristiwa itu apa saja transaksi yang dia lakukan dan tidak boleh memberikan jaminan kepada pembeli;
- Bahwa kewajiban-kewajiban tidak ada maka tidak bisa dicatat sebagai orang yang bertanggung jawab sebagai makelar;
- Bahwa perantara mendapatkan biaya (fee) namun masalah besar kecilnya tergantung kesepakatan;
- Bahwa masalah penitipan ada penitipan murni atau penitipan sukarela secara, sukarela menerima titipan tidak ada fee, ada penitipan yang komersial dan mendapat fee, tapi kalau penitipan sakestrasi itu penitipan barang yang bermasalah dan penitipan mulai mengikat apabila penerima titipan menerima barangnya tapi kalau penitipan hanya mengucapkan lisan itu tidak mengikat;
- Bahwa tujuan dari penitipan yaitu untuk mengamankan barang itu setelah selesai perkara maka dikembalikan tapi jika tujuannya harus menyelesaikan perkara dahulu itu adalah perikatan bersyarat;
- Bahwa perikatan bersyarat ada 2 macam yaitu syarat tunda dan syarat batal;
- Bahwa syarat sahnya kontrak yaitu adanya kata sepakat dan kata sepakat itu tidak boleh ada unsur paksaan jadi secara kesadaran masing-masing yang menyerahkan titipan tersebut;
- Bahwa pertanggungjawaban terhadap perantara adalah perantara sebagai penghubung dan memberikan informasi atau sebagai perantara menerima kuasa.;
- Bahwa perantara sebagai penerima kuasa itu jelas urusannya mulai dari perundingan sampai penandatanganan sertifikat dan perantara sebagai

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penghubung maka hanya sampai disitu saja, untuk tindak lanjutnya silahkan pihak-pihak bersangkutan, jadi harus jelas ruang lingkup tugas dari perantara;
- Bahwa perantara punya hak mendapatkan fee tergantung dari kesepakatan para pihak;
 - Bahwa dalam perjanjian ada yang terbuka dan tertutup;
 - Bahwa perantara harus bertanggung jawab tapi dengan catatan ada tidak tertulisnya.;
 - Bahwa perantara illegal standing harus jelas dan bagaimana ruang lingkup tugasnya, lalu status perantara yang berdasarkan surat kuasa atau perantara biasa;
 - Bahwa dalam hukum bisnis ada namanya resiko personal, kalau resiko personal tidak diwanti-wanti pihak bisa saja terjadi penyimpangan atau terjadi kelalaian dalam transaksi tersebut nantinya;
 - Bahwa jika transaksi tanah tersebut ada persetujuan dari awal dan boleh saja dipecah-pecah asal ada persetujuan masing-masing;
 - Bahwa ada prinsip keterbukaan yaitu untuk menghindari terjadinya suudzon atau fitnah, oleh karena itu dari awal prinsip keterbukaan di dalam kontrak itu harus diutamakan;
 - Bahwa setiap balik nama harus sepengetahuan si pemilik tanah;
 - Bahwa penerbitan sertifikat itu ada tahapannya mulai dari transaksi, negosiasi lalu PPJB dan lainnya;
 - Bahwa dalam proses semua data mendukung dan diketahui semua pihak lalu diterbitkanlah sertifikat dan sertifikat itu juga pada saat diterbitkan ada prosesnya terutama proses mengenai proses data itu yang harus konkrit dan sedetail mungkin harus didata oleh BPN;
 - Bahwa setelah clear baru BPN mengeluarkan putusan sertifikat tapi jika didalamnya ada tipu muslihat maka itu perlu dibuktikan;
 - Bahwa dalam perjanjian ada syarat sah kontrak dan tidak boleh ada unsur penipuan, paksaan atau ada unsur kekeliruan, kalau memang itu terbukti silahkan dibatalkan transaksinya;
 - Bahwa syarat subjektif dan syarat objektif dan jika melanggar syarat pertama dan kedua itu syarat subjektif itu melekat pada subjeknya atau melanggar syarat ketiga dan keempat itu syarat objektif batal demi hukum kontraknya;
 - Bahwa dari awal sudah tahu tentang penguasaan lahan pada saat perundingan mencari kebenaran tentang status tanah, maka disini letak kehati-hatian masing-masing pihak dalam proses itu jangan sampai lalai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjual dan pembeli harus secara seksama memperhatikan semua persyaratan itu sebelum ke BPN dan BPN akan tetap meminta data-data maka kemungkinan untuk terjadi penyimpangan itu kecil kalau memang dari awal proses itu prinsip-prinsip hukum kontrak itu diikuti maka tidak akan terjadi sengketa;
- Bahwa dalam transaksi harus fakta kalau keyakinan ditakutkan data tidak lengkap karena didalam transaksi ada namanya manajemen resiko dan alangkah lebih baiknya kita harus mendata sedetail mungkin;
- Bahwa jika belum AJB berarti proses belum selesai maka harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa jika proses sudah selesai, aman dan clear barulah AJB diterbitkan tapi jika masih PPJB berarti ada pelunasan yang belum dilunasi;
- Bahwa proses PPJB itu karena para pihak belum memenuhi persyaratan pokok, supaya diterbitkannya AJB harus dipenuhi dulu semua ini termasuk jika ada sengketa tanah;
- Bahwa secara perdata hak dan kewajiban harus dilunasi terlebih dahulu sebelum di AJB dan jika sudah lunas semua identifikasi sudah selesai dan semua persyaratan sudah diteliti lalu nanti diterbitkan AJB nya;
- Bahwa PPAT juga akan teliti semua itu bahwa benar tidak keterangan para pihak ini karena PPAT ini penegak hukum punya kewajiban mengoreksi itu dan pada saat disampaikan ke BPN maka BPN akan meneliti ulang lagi tentang data yang sudah disampaikan;
- Bahwa dalam perdata ada pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum ada pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang bersangkutan, ada pelanggaran kewajiban hukum hak subjektif dari orang lain, ada pelanggaran terhadap ketertiban dan kesusilaan hanya saja lebih banyak kecenderungannya ke kepentingan pribadi tapi kalau pidana itu kepentingan publik yang terganggu;
- Bahwa penanggung jawab pidana ada dan hanya saja perlu dibuktikan secara mendalam
- Bahwa dalam perkara perdata murni, jika terdapat perbuatan melawan hukum maka dapat dipidana.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. DR. Azwar Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar ahli bekerja sebagai dosen dan dihadirkan sebagai ahli pidana;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari penggelepan yaitu menyerahkan barang sesuatu, menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa dalam jual beli dan ternyata tanah tersebut diambil oleh orang lain dan uang telah dibayar, AJB telah di tandatangani dan jika termasuk yang digelapkan yaitu objeknya berupa tanah;
- Bahwa membeli tanah ada kesepakatan dengan baik dan itu unsur penggelapan jika itu milik orang lain dan orang itu merasa milik tanah dan tidak bersertifikat;
- Bahwa tanggung jawab atas objek tanah adalah kepemilikan yang membeli dan telah beralih ke pembeli;
- Bahwa pemilik tanah yang menjual tanah melalui perantara namun uangnya tidak diserahkan kepada pemilik tanah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana penggelapan;
- Bahwa menurut ahli di dalam Pasal 378 KUHP itu objeknya adalah barang bergerak bukan barang tidak bergerak;
- Bahwa di dalam pasal 378 KUHP tidak ada unsur uang atau barang bergerak tidak beregerak, itu hanya menurut ahli;
- Bahwa orang yang melakukan penipuan melalui orang lain dan ikut serta memberi bantuan sehingga orang lain memberi bantuan sehingga melakukan suatu tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, dapat dikenakan Pasal 55 KUHP.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyatakan kenal dengan Nurlina;
- Bahwa Tanah yang terdakwa jual ke korban itu tanah awalnya tanah milik ibu Nurlina, Luasnya 89 hektar;;
- Bahwa dari 89 hektar itu apakah tanah tersebut belum bersertifikat , ibu Nurlina minta tolong terdakwa untuk dibuatkan sertifikat, pertama baru ada 2 Sertifikat yang selesai, yaitu atas nama ibu Nurlina, 1,2 hektar dan 2,4 hektar dan 7,3 hektar dan 13,2 hektar dijual ibu Nurlina ke terdakwa, sudah terdakwa beli semua, ada surat suratnya;
- Bahwa pada saat ibu Nurlina menyuruh membuat sertifikat, apakah ada perjanjian, biaya sertifikat terdakwa yang menanggunginya;
- Bahwa dari ketujuh sertifikat tersebut diantaranya ada dua sertifikat atas nama ibu Nurlina;
- Bahwa dua sertifikat atas nama ibu Nurlina sudah dijual;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian bersama antara saudara, Sarumuda, Nurlina dan Irwan Syafrizal;
- Bahwa terdakwa pernah kelokasi lahan tersebut dan Tanggalnya terdakwa tidak ingat, tetapi dibulan September 2018
- Bahwa terdakwa ke lokasi bersama Irwan Syafrizal dan ibu Nurlina;
- Bahwa pada saat kelokasi belum ada plang nama;
- Bahwa sertifikat terbit sebelum tanah dijual;
- Bahwa dari ke 26 hektar tanah tersebut apakah masih ada satu bidang lagi yang belum dijual, yaitu atas nama Warta;
- Bahwa Pak Sarimuda ada melaporkan tentang komplain terhadap lahan tanah tersebut dikomplain oleh masyarakat;
- Bahwa tanah pak Indra Gunawan masuk wilayah Kertapati Palembang alas haknya SPH tahun 2019;
- Bahwa dari 26 hektar tanah itu, sudah yang sudah ditimbun lebing kurang 1,2 hektar, pengerjaannya baru 10% (sepuluh persen);
- Bahwa benar dari 7 sertifikat tersebut tidak ada nama terdakwa tetapi terdakwa yang mendanainya;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui membuat surat pernyataan, yang membuat surat pernyataan itu Notaris Yandes, tetapi saya yang menandatangani surat pernyataan di atas materai tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat pernyataan yang diperlihatkan di persidangan, yang isinya menyatakan terdakwa bertanggung jawab secara materil dan formil atas tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa terdakwa memberi uang ucapan terima kasih kepada Sarimuda 3 tahap, totalnya lebih kurang 5 milyar Rupiah;
- Bahwa terdakwa menemui Sarimuda tahun 2018 Ibu Nurlina ngajak saya menemui Sarimuda dan kemudian dari sinilah timbul kesepakatan menjual tanah ke Setiawan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sarimuda sejak tahun 2019 dan sudah bertemu dengan Sarimuda 3 kali bertemu dengan Sarimuda;
- Bahwa sarimuda ada memberitahu terdakwa bahwa ada masyarakat atas nama Indra Gunawan komplain terhadap tanah tersebut dan saya katakan bahwa tanah Indra Gunawan itu tidak masuk kedalam tanah yang 26 hektar itu;
- Bahwa tanah dijual ke Sdr. Setiawan Ichlas sebesar 26 milyar Rupiah;
- Bahwa terdakwa beli tanah dari ibu Nurlina sebesar 2 Milyar Rupiah;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.901.000.000,- (satu milyar sembilan ratus satu juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130005817535 atas nama SARIMUDA sebesar Rp 1.244.350.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari ERWIN SYAPUTRA ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.866.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari ERWIN SYAPUTRA ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 2.328.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari TITIN ANDRIYANI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.960.400.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.765.500.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 2.082.000.000,- (dua milyar delapan puluh dua juta rupiah).
8. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Februari 2020 dari SETIAWAN ICHLAS sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diterima MARGONO keperluan pelunasan sebagian area lahan tanah seluas 26 (dua

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) Hektar, dari total pelunasan sebesar Rp 13.147.250.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 10 Februari 2020 dari SETIAWAN ICHLAS berkas berupa cek Bank BNI Nomor : CN409386 tanggal 10 Februari 2020 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), untuk pembayaran pelunasan sebagian area lahan tanah seluas 26 (dua puluh enam) Hektar, dari total sisa pelunasan sebesar Rp 13.147.250.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan SUSI PURWANTI diterima MARGONO.
10. 1 (satu) lembar bukti domestic transfer tanggal 21 Februari 2021 dari MEGA REZEKI INDONESIA ke rekening Bank Central Asia nomor rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 4.942.500.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 26 Februari 2020 dari TIARA MELINDA ke Bank Central Asia nomor rekening : 8490207788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 3.204.750.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama MARGONO MANGKUNEGORO tanggal 16 Oktober 2019 yang dilegalisasi oleh Notaris YANDES EFFRIADY, SH Nomor : 43/2019.
13. Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp 1.244.350.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, di samping itu Penasihat hukum terdakwa untuk membuktikan dalilnya telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai mana terlampir dalam berkas perkara bukti 1 sampai dengan 20;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sarimuda yang telah menemukan tanah di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang dikuasai terdakwa Margono, atas kesepakatan saksi Sarimuda dengan terdakwa bahwa tanah tersebut akan ditawarkan kepada saksi Setiawan Ichlas yang kebetulan membutuhkan lahan untuk stochpile batu bara;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 saksi Sarimuda datang ke kantor saksi Setiawan Ichlas di Jakarta menawarkan tanah yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim tersebut;
- Bahwa maksud kedatangan saksi Sarimuda adalah untuk meyakinkan saksi Setiawan Ichlas untuk membeli tanah tersebut dengan mengatakan “tanah tersebut layak dan aman”;
- Saksi Sarimuda ada beberapa kali datang ke kantor saksi Setiawan di Jakarta untuk meyakinkan saksi Setiawan Ichlas supaya membeli tanah tersebut dengan menyatakan “tanah sudah bersertifikat, aman, tidak ada masalah”;
- Saksi Sarimuda untuk lebih meyakinkan saksi Setiawan juga mengatakan “Percayalah Dek tidak mungkin saya berbohong”;
- Bahwa atas omongan saksi Sarimuda tersebut saksi Setiawan percaya dan di samping itu saksi Setiawan Ichlas juga telah mencek di notaris tanah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Setiawan Ichlas menyuruh karyawannya yaitu saksi Titin untuk mengurus pembelian tanah tersebut dan menemui saksi Sarimuda di kantornya di Palembang;
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2019 Titin bertemu Sarimuda di kantornya dan saat itu Sarimuda memperlihatkan 7(tujuh) SHM tanah yang akan dibeli saksi Setiawan tersebut dan saat itu saksi Sarimuda juga mengatakan bahwa tanah aman dan beres dan menyuruh saksi Titin untuk menemui terdakwa Margono besok di Kantor Notaris Yandes di Palembang untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa tujuh bidang tanah tersebut adalah :
 1. SHM No. 00035/Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 24.887 m². Sebesar Rp 1.244.350.000,- tanggal 16 Oktober 2019 ke r
 2. SHM No. 00036/Tanjung Baru tanggal 20 Juni 2019 an. IRWAN SYAFRIZAL seluas 35.310 m².
 3. SHM No. 00041/Tanjung Baru tanggal 13 Agustus 2019 an. HERMAWI seluas 41.640 m².
 4. SHM No. 00042/Tanjung Baru tanggal 13 Agustus 2019 an. HERMANTO seluas 46.560 m².
 5. SHM No. 00043/Tanjung Baru tanggal 13 Agustus 2019 an. IHSANUDIN seluas 39.208 m².
 6. SHM No. 00044/Tanjung Baru tanggal 13 Agustus 2019 an. IRWAN SYAFRIZAL seluas 37.320 m².

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SHM No. 00045/Tanjung Baru tanggal 14 Agustus 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 38.020 m².

- Bahwa sebelum melakukan pembayaran saksi Titin Bersama dengan Cecep (orangnya saksi Sarimuda) mencek tanah ke lokasi dan di lokasi saksi Titin melihat tanah ada berupa sawah, rawa, kebun dan ada juga beberapa gubuk;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Oktober 2019 saksi Titin bersama dengan Efriza datang ke kantor Notaris Yandes di Jl. Brigjen. H. M. Dhanny Effendy (D.H. Jl. Radial) No. 2880 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang dan saat itu sudah menunggu Terdakwa Margono dan Irwan dan istrinya;
- Bahwa di Kantor Notaris Yandes tersebut saksi Titin selaku kuasa dari saksi Setiawan dan saksi Fransiscus melakukan pengikatan jual beli dengan Irwan selaku penjual tanah dan sebelumnya terdakwa Margono menyampaikan bahwa tanah "aman tidak ada masalah" dan Terdakwa Margono juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan "Akan bertanggung jawab secara hukum dan materiel atas objek-objek tanah yang dijual";
- Bahwa bulan Februari 2020, saksi SETIAWAN melakukan pelunasan terhadap 7 (tujuh) persil tersebut yang dikirim ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, dibuatkan Akta Jual Beli antara EFRIZA (selaku kuasa saksi SETIAWAN dan saksi FRANSISCUS) dengan IRWAN (selaku penjual) terhadap 6 persil bidang tanah, namun terhadap SHM. No. 00035/Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 24.887 m² belum dibuatkan Akta Jual Beli karena menurut keterangan saksi SARIMUDA, orang yang menjadi kuasa masih belum siap, sehingga kemudian dilakukan proses balik nama hanya terhadap 6 persil;
- Bahwa tanah dibeli saksi Setiawan dan Fransiscus seharga Rp 26.294.500.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan ke rekening bersama Terdakwa dengan Irwan dan dikurangkan Rp 1.244.350.000,- yang masih dititip di saksi Sarimuda karena tanah SHM No. 00035/Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 24.887 m² masih ada masalah;
- Bahwa ke 6 persil tanah tersebut telah dibalik namakan Sebagian atas nama Setiawan dan Sebagian lagi atas nama Fransiscus;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 saksi Titin dan saksi Efriza mendatangi lokasi tanah di sana saksi melihat ada plang-plang nama pemilik, setelah diberitahukan masalah ini ke saksi Sarimuda, Sarimuda mengatakan nanti akan dibereskan oleh Terdakwa Margono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, saksi EFRIZA kembali mendatangi lokasi dan melihat di atas bidang tanah masih dipasang plang oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah. Lalu saksi EFRIZA didatangi oleh saksi INDRA GUNAWAN selaku Ketua RT. 31 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang yang mengatakan bahwa lahan tersebut bermasalah dan ianya bersama warga telah lama bercocok tanam padi di atas bidang tanah tersebut dan memiliki alas hak berupa SPH an. INDRA GUNAWAN no. 593/003/SPH/2019 tanggal 21 Febuari 2019 yang diketahui oleh Lurah Keramasan dan Camat Kertapati, Surat Keterangan Hak Usaha no. 25/03/HU/HK/1977 tanggal 5 Maret 1977 an. TOHA, dll. Saat itu saksi EFRIZA mengatakan bahwa bidang tanah tersebut sudah dibayar oleh terdakwa, namun saksi INDRA mengatakan bahwa ianya tidak mengenal terdakwa. Kemudian saksi EFRIZA merekam percakapan tersebut dan mengirimkannya kepada kepada CECEP untuk diteruskan kepada saksi SARIMUDA namun tidak ada tanggapan apapun;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penimbunan terhadap tanah tersebut untuk membuat jalan oleh saksi Sarimuda atas perintah saksi Setiawan, dihalangi oleh masyarakat yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi INDRA GUNAWAN, saksi SULAIMAN, saksi WARTA, saksi ISKANDAR, saksi NAMBRI, saksi ZAINI dan saksi ANTON sudah lama bertempat tinggal dan menggarap sawah di tempat tersebut bahkan ada yang dari orang tuanya telah menguasai sawah tersebut.
- Bahwa terdakwa menyatakan ada memberikan uang kepada saksi SARIMUDA sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah tersebut.
- Bahwa saksi SARIMUDA sudah memberitahukan kepada terdakwa tentang adanya klaim dari masyarakat namun terdakwa tidak menyelesaikan permasalahan tersebut, padahal pada saat pengikatan jual beli di notaris YANDES, terdakwa sudah membuat surat pernyataan tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan "Akan bertanggung jawab secara hukum dan materiel atas objek-objek tanah yang dijual melalui tanggung jawab terdakwa".
- Bahwa hingga saat ini bidang tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh saksi SETIAWAN dan saksi FRANSISCUS sehingga mengalami kerugian sebesar

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Rp 26.294.500.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Unsur barang siapa mengacu kepada subjek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Margono Mangkunegoro ;

Menimbang, oleh karena identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah sesuai dengan identitas terdakwa yang diakuinya di persidangan dan lagi sepanjang pengamatan majelis di persidangan terdakwa bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum sebagaimana pasal 44 ayat (1) KUHP, maka unsur barang siapa dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, halaman 242, menyatakan, "Bahwa



yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta semula". Dari pengertian tersebut dapat diambil pula pengertian bahwa menguntungkan orang lain adalah perbuatan yang dapat menambah kekayaan orang lain;

Menimbang, di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa Margono adalah orang yang mendanai proses pengurusan surat-surat termasuk pengurusan SHM atas tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini, dengan tujuan akan dijual ke pihak lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, bahkan dipersidangan juga terungkap fakta atas hasil penjualan tanah ini terdakwa Margono telah memberikan fee ke saksi Sarimuda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, unsur ini adalah daya upaya yang dipergunakan pelaku untuk mencapai tujuannya dan daya upaya tersebut adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun daya upaya tersebut secara limitative telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni *baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong*. Salah satu saja dari daya upaya tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

R. Soesilo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus halaman 134 memberikan pengertian unsur-unsur ini sebagai berikut :

Memakai nama palsu, yaitu nama yang bukan nama sendiri. *Keadaan palsu*, artinya mengaku dan bertindak misalnya sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kota praja, pengantar pos dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan penjabat-penjabat itu. *Tipu daya*, yaitu suatu tipu muslihat atau suatu akal cerdik, ialah suatu tipu yang demikian licinnya, sehingga seseorang yang berkecerdasan normal dapat tertipu. Satu tipu daya sudah cukup, asal cukup licinnya;

Karangan perkataan-perkataan bohong artinya suatu karangan perkataan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang



lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, halaman 240 memakai istilah *Susunan Kata-Kata Bohong*. Dijelaskannya kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, di persidangan terungkap fakta bahwa saksi Sarimuda yang telah menemukan tanah yang dikuasai terdakwa Margono, atas kesepakatan saksi Sarimuda dengan terdakwa bahwa tanah tersebut akan ditawarkan kepada saksi Setiawan yang kebetulan membutuhkan lahan untuk stocfield batu bara;

Bahwa saksi Sarimuda datang ke Jakarta beberapa kali ke kantornya saksi Setiawan untuk menawarkan tanah tersebut;

Bahwa untuk meyakinkan saksi Setiawan saksi Sarimuda menyatakan "tanah tersebut aman, tidak ada masalah dan sudah bersertifikat". Di samping itu saksi Sarimuda juga menyatakan kepada saksi Setiawan bahwa "Percayalah Dek tidak mungkin saya berbohong";

Bahwa oleh karena saksi Setiawan sudah kenal dengan saksi Sarimuda dan lagi sudah menganggap Sarimuda sudah merupakan bagian dari perusahaannya, saksi Setiawan setuju untuk membeli tanah tersebut yang terdiri dari 7(tujuh) SHM;

Bahwa kemudian saksi Setiawan menyuruh karyawannya yaitu saksi Titin untuk mengurus pembelian tanah tersebut dan menemui saksi Sarimuda di kantornya di Palembang;

Bahwa tanggal 15 Oktober 2019 Titin bertemu Sarimuda di kantornya dan saat itu Sarimuda memperlihatkan 7(tujuh) SHM tanah yang akan dibeli saksi Setiawan tersebut dan saat itu saksi Sarimuda juga mengatakan bahwa tanah aman dan beres serta menyuruh saksi Titin untuk menemui terdakwa Margono besok di Kantor Notaris Yandes di Palembang untuk melakukan pembayaran;



Bahwa sebelum melakukan pembayaran saksi Titin Bersama dengan Cecep (orangnya saksi Sarimuda) mencek tanah ke lokasi dan di lokasi saksi Titin melihat tanah ada berupa sawah, rawa, kebun dan ada juga beberapa gubuk;

Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Oktober 2019 saksi Titin bersama dengan Efriza datang ke kantor Notaris Yandes di Jl. Brigjen. H. M. Dhanny Effendy (D.H. Jl. Radial) No. 2880 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang dan saat itu sudah menunggu Terdakwa Margono dan Irwan dan istrinya;

Bahwa di Kantor Notaris Yandes tersebut saksi Titin selaku kuasa dari saksi Setiawan dan saksi Fransiscus melakukan pengikatan jual beli dengan Irwan selaku penjual tanah dan sebelumnya terdakwa Margono menyampaikan bahwa tanah "aman tidak ada masalah" dan Terdakwa Margono juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan "Akan bertanggung jawab secara hukum dan materiel atas objek-objek tanah yang dijual";

Bahwa bulan Februari 2020, saksi SETIAWAN melakukan pelunasan terhadap 7 (tujuh) persil tersebut yang dikirim ke rekening Bank BCA nomor 894-0507788 atas nama MARGONO M. dan IRWAN S. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, dibuatkan Akta Jual Beli antara EFRIZA (selaku kuasa saksi SETIAWAN dan saksi FRANSISCUS) dengan IRWAN (selaku penjual) terhadap 6 persil bidang tanah, namun terhadap SHM. No. 00035/Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 an. Dra. NURLINA SYAFIDIN seluas 24.887 m² belum dibuatkan Akta Jual Beli karena menurut keterangan saksi SARIMUDA, orang yang menjadi kuasa masih belum siap, sehingga kemudian dilakukan proses balik nama hanya terhadap 6 persil;

Bahwa tanah dibeli saksi Setiawan dan Fransiscus seharga Rp26.000.000.000,00(dua puluh enam milyar rupiah);

Bahwa ke 6 persil tanah tersebut telah dibalik namakan Sebagian atas nama Setiawan dan Sebagian lagi atas nama Fransiscus;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 saksi Titin dan saksi Efriza mendatangi lokasi tanah di sana saksi melihat ada plang-plang nama pemilik, setelah diberitahukan masalah ini ke saksi Sarimuda, Sarimuda mengatakan nanti akan dibereskan oleh Terdakwa Margono;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, saksi EFRIZA kembali mendatangi lokasi dan melihat di atas bidang tanah masih dipasang plang oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah. Lalu saksi EFRIZA didatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi INDRA GUNAWAN selaku Ketua RT. 31 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang yang mengatakan bahwa lahan tersebut bermasalah dan ianya bersama warga telah lama bercocok tanam padi di atas bidang tanah tersebut dan memiliki alas hak berupa SPH an. INDRA GUNAWAN no. 593/003/SPH/2019 tanggal 21 Febuari 2019 yang diketahui oleh Lurah Keramasan dan Camat Kertapati, Surat Keterangan Hak Usaha no. 25/03/HU/HK/1977 tanggal 5 Maret 1977 an. TOHA, dll. Saat itu saksi EFRIZA mengatakan bahwa bidang tanah tersebut sudah dibayar oleh terdakwa, namun saksi INDRA mengatakan bahwa ianya tidak mengenal terdakwa. Kemudian saksi EFRIZA merekam percakapan tersebut dan mengirimkannya kepada kepada CECEP untuk diteruskan kepada saksi SARIMUDA namun tidak ada tanggapan apapun;

Bahwa benar pada saat dilakukan penimbunan terhadap tanah tersebut untuk membuat jalan oleh saksi Sarimuda atas perintah saksi Setiawan, dihalangi oleh masyarakat yang menempati tanah tersebut;

Bahwa saksi INDRA GUNAWAN, saksi SULAIMAN, saksi WARTA, saksi ISKANDAR, saksi NAMBRI, saksi ZAINI dan saksi ANTON sudah lama bertempat tinggal dan menggarap sawah di tempat tersebut bahkan ada yang dari orang tuanya telah menguasai sawah tersebut.

Bahwa terdakwa menyatakan ada memberikan uang kepada saksi SARIMUDA sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah tersebut.

Bahwa saksi SARIMUDA sudah memberitahukan kepada terdakwa tentang adanya klaim dari masyarakat namun terdakwa tidak menyelesaikan permasalahan tersebut, padahal pada saat pengikatan jual beli di notaris YANDES, terdakwa sudah membuat surat pernyataan tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan "Akan bertanggung jawab secara hukum dan materiel atas objek-objek tanah yang dijual melalui tanggung jawab terdakwa".

Bahwa hingga saat ini bidang tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh saksi SETIAWAN dan saksi FRANSISCUS ;

Menimbang, dari fakta hukum di atas meskipun tanah yang dijual terdakwa Margono sudah bersertifikat, namun kenyataannya tanah tersebut masih dikuasai masyarakat yakni diantaranya saksi-saksi INDRA GUNAWAN, saksi SULAIMAN, saksi WARTA, saksi ISKANDAR, saksi NAMBRI, saksi ZAINI dan saksi ANTON sudah lama bertempat tinggal dan menggarap sawah di tempat tersebut bahkan ada yang dari orang tuanya telah menguasai sawah tersebut dan bahkan diantara saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa mereka

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertempat tinggal dan bercocok tanam di tanah tersebut sejak kecil yakni dari orang-orang tua mereka dahulu;

Menimbang, meskipun alas hak yang dimiliki saksi-saksi tersebut hanyalah berupa SPH namun oleh karena mereka telah menguasai tanah tersebut dari dahulu dan memprotes pengusaan tanah yang akan dilakukan oleh saksi Setiawan tersebut sehingga saksi Setiawan sejak membeli tanah tersebut dari terdakwa sampai sekarang tidak bisa menguasai tanah yang dibelinya tersebut;

Menimbang, meskipun diantara masyarakat yang menguasai tanah tersebut ada yang memiliki alas hak berupa SPH yang dikeluarkan oleh aparat yang termasuk dalam daerah administrative kota Palembang ataupun ada yang dikeluarkan oleh aparat yang termasuk dalam daerah administratif Muara Enim hal ini adalah wajar karena tanah terletak di perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim di mana dahulu batas antara kedua daerah tersebut belum jelas seperti sekarang ini, namun yang terpenting di sini adalah senyatanya masyarakat atau saksi-saksi tersebut telah menguasai tanah tersebut dari dahulu sampai sekarang;

Menimbang, dengan demikian kata-kata dan janji Terdakwa Margono "status tanah aman tidak masalah dan Terdakwa akan bertanggung jawab secara hukum dan materiel atas objek-objek tanah yang dijual" adalah merupakan kata-kata bohong dari terdakwa;

Seharusnya tanah yang akan dijual terdakwa Margono tersebut baru dapat dikatakan "aman dan tidak ada masalah" jika para masyarakat yang menguasai tanah tersebut sudah angkat kaki dari tanah tersebut, namun kenyataan malah sebaliknya mereka mengklaim bahwa merekalah pemilik tanah yang dijual terdakwa kepada saksi Setiawan tersebut terlepas dari alas hak mereka hanyalah berupa SPH;

Bahwa ini juga membuktikan ada sengketa kepemilikan atas tanah yang dibeli saksi Setiawan Ichlas dari Terdakwa yakni sengketa kepemilikan lahan antara terdakwa Margono dengan masyarakat yang menguasai tanah tersebut. Sengketa kepemilikan ini adalah tanggungjawab terdakwa Margono untuk menyelesaikannya bukan tanggung jawab saksi Setiawan karena sebagai pembeli tentu saksi Setiawan tidak akan mau membeli tanah sementara masih ada pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut;

Menimbang, sebagai penjual yang memiliki tanah sudah pasti terdakwa Margono mengetahui kalau di atas tanah yang akan dijualnya tersebut ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut karena terbukti di atas tanah ada

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg



sawah, tanaman dan kebun bahkan rumah penduduk, namun terdakwa tetap menjual tanah tersebut kepada saksi Setiawan tanpa terlebih dahulu membersihkan tanah tersebut dari pihak-pihak lain, di sinilah letak kebohongan terdakwa Margono;

Menimbang, perlu di sini dikutip pendapat Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, halaman 229 dan 230 yang menjelaskan **perbedaan wanprestasi dengan penipuan**. Dijelaskan, *"Bahwa di dalam wanprestasi dapat dipastikan bahwa kebohongan dari seseorang yang wanprestasi (ingkar janji) itu setelah ada pinjam meminjam. Selain itu tidak ada yang mengetahui, termasuk yang meminjam uang, apakah pada tanggal waktu pengembalian uang yang dipinjam itu akan terjadi wanprestasi atau tidak. Sedangkan dalam tindak pidana penipuan sebagaimana yang kita baca di dalam pasal 378 KUHP, bahwa kebohongan itu merupakan cara yang digunakan seseorang agar orang lain menyerahkancesuatu benda, atau mengaku berutang, atau menghapus piutang. Jadi sebagai kesimpulan mengenai perbedaan antara wanprestasi dengan penipuan adalah bahwa kebohongan yang terjadi dalam wanprestasi tidak mendahului kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati pihak-pihak, kebohongan baru terjadi setelah batas kesepakatan untuk menyelesaikan kewajiban yang punyai kewajiban tidak terlaksana. Kebohongan dalam suatu penipuan terdapat diawal dan kebohongan yang dimaksud menjadi salah satu cara yang digunakan dalam tindak pidana penipuan agar sasaran penipu tercapai";*

Menimbang, seperti yang telah kami pertimbangkan di atas bahwa sebagai pemilik tanah yang akan dijual, sebelum menjual tanah kepada saksi Setiawan sudah tentu terdakwa Margono mengetahui kalau di atas tanah yang akan dijualnya tersebut ada masyarakat yang menempatnya bahkan masyarakat tersebut merasa sebagai pemilik tanah tersebut, namun dengan mengatakan tanah tersebut aman dan akan bertanggung jawab secara hukum dan materil atas objek-objek tanah yang akan dijual, terdakwa Margono menjual tanah tersebut ke saksi Setiawan padahal ia tahu bahwa tanah tersebut belum aman;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan uraian-uraian ini unsur *"Dengan melawan hak, dengan karangan perkataan-perkataan bohong"* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

“Membujuk” artinya melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu (R. Soesilo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus halaman 134);

Menimbang, di persidangan terungkap fakta bahwa telah ada kesepakatan antara saksi Sarimuda dengan terdakwa Margono untuk menjual tanah yang dikuasai terdakwa Margono kepada saksi Setiawan Ichlas;

Bahwa untuk maksud tersebut saksi Sarimuda mendatangi saksi Setiawan Ichlas beberapa kali di kantornya di Jakarta untuk menawarkan tanah Margono tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Setiawan mau membeli tanah Terdakwa Margono tersebut;

Bahwa untuk meyakinkan saksi Setiawan, saksi Sarimuda mengatakan kepada saksi Setiawan **tanah aman, tidak ada masalah dan sudah bersertifikat, dan percayalah Dek tidak mungkin saya berbohong;**

Menimbang, bahwa di samping itu terdakwa pada saat dilakukan Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli di Notaris Yandes juga membuat pernyataan secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan **tanah aman dan “Akan bertanggung jawab secara hukum dan materiel atas objek-objek tanah yang dijual”** di mana saat itu saksi Setiawan Ichlas diwakili oleh stafnya saksi Titin;

Menimbang, pernyataan yang dibuat terdakwa dan saksi Sarimuda ini sudah tentu menjadi jaminan dan keyakinan bagi si pembeli untuk mau membeli tanah terdakwa, sehingga saksi Setiawan menjadi yakin untuk membeli tanah terdakwa Margono;

Menimbang, namun kenyataannya setelah tanah dibeli, saksi Setiawan tidak dapat menguasai secara fisik tanah yang dibelinya dari terdakwa Margono karena ada masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut bahkan mereka sudah menguasai tanah tersebut sejak orang tua mereka dahulu sampai sekarang dengan bersawah, berkebun dan ada yang memiliki rumah di atas tanah tersebut;

Menimbang, seandainya saksi Setiawan mengetahui hal ini sebelumnya sudah dapat dipastikan saksi Setiawan tidak akan mau membeli tanah yang dijual terdakwa, sebab tidak mungkin orang mau membeli tanah sementara tanah masih bermasalah meskipun sudah bersertifikat;



Menimbang, membeli tanah di sini kalau dikaitkan dengan unsur pasal adalah “menyerahkan barang” yakni “sejumlah uang” sebagai harga pembelian tanah yang telah dibayarkan saksi Setiawan kepada Terdakwa Margono;

Menimbang, dengan demikian unsur “*membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang*” juga telah terpenuhi;

Ad.5. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen-elemen dari tindak pidana;

Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), di sini sedikit-dikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, walaupun demikian ia dipandang sebagai pembuat dan dihukum pula. Supaya masuk dalam pengertian menyuruh melakukan, orang yang disuruh itu harus hanya merupakan alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Orang yang turut melakukan (medepleger), sedikitnya harus ada dua orang yang bersama-sama melakukan dalam arti kata, bahwa kedua orang itu bersama-sama melaksanakan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana;

Menimbang, di persidangan terungkap fakta bahwa telah ada kesepakatan antara saksi Sarimuda dengan terdakwa Margono untuk menjual tanah yang dikuasai terdakwa Margono kepada saksi Setiawan Icklas;

Bahwa untuk maksud tersebut saksi Sarimuda mendatangi saksi Setiawan Ichlas beberapa kali di kantornya di Jakarta untuk menawarkan tanah Margono tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Setiawan mau membeli tanah Terdakwa Margono tersebut;

Bahwa untuk meyakinkan saksi Setiawan, saksi Sarimuda mengatakan kepada saksi Setiawan tanah aman, tidak ada masalah dan sudah bersertifikat, dan percayalah Dek tidak mungkin saya berbohong;

Menimbang, bahwa di samping itu terdakwa pada saat dilakukan Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli di Notaris Yandes juga membuat pernyataan secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan tanah aman dan “Akan bertanggung jawab secara hukum dan materiel atas objek-objek tanah yang dijual”;



Menimbang, setelah tanah dibeli dan sertifikat dibalik namakan ke atas nama saksi Setiawan dan saksi Fransiscus, saksi Setiawan dan Fransiscus tidak bisa menguasai tanah yang mereka beli karena di atas tanah tersebut ada masyarakat yang sejak dari dahulu telah menguasai dan menggarap tanah tersebut dan mengaku juga sebagai pemilik dari tanah tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta ini telah terjadi kerja sama yang erat antara saksi Sarimuda dan terdakwa Margono dalam proses jual beli tanah ke saksi Setiawan Ichlas;

Menimbang, berdasarkan fakta ini unsur “Turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Pertama penuntut umum telah terpenuhi dengan demikian semua dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam pembelaannya dan duplik yang diujukannya juga di kesampingkan semuanya;

Menimbang, namun demikian perlu juga kiranya dipertimbangkan beberapa hal yang menjadi perdebatan di persidangan yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa, sebagai berikut :

1. Tentang pengertian barang dalam pasal 378 KUHP;

Penasihat hukum terdakwa berpendapat “barang yang dimaksud pasal 378 KUHP adalah sama dengan pengertian barang dalam pasal 362 KUHP yakni benda yang berujud dan bergerak, sehingga oleh karena objek perkara ini adalah tanah, pasal 378 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, adalah benar pengertian barang dalam pasal 378 KUHP sama dengan pengertian barang sebagaimana dimaksud pasal 362 KUHP yakni benda yang berujud dan bergerak, namun ada kekeliruan penasihat hukum terdakwa dalam mengartikan objek penipuan dalam perkara ini;

Objek tindak pidana penipuan dalam perkara ini adalah bukan tanah, akan tetapi adalah “uang” yakni uang dibayarkan oleh saksi Setiawan Ichlas kepada terdakwa Margono dan Irwan sebagai harga pembelian tanah, karena saksi Setiawan Ichlas dalam perkara ini bukan dibujuk untuk menyerahkan tanahnya, akan tetapi saksi Setiawan Ichlas dibujuk untuk membeli tanah;

Menimbang, oleh karena objek penipuan dalam perkara ini adalah uang sebagai harga pembelian tanah maka pengertian sebagai benda bergerak dan berujud telah terpenuhi (lihat pertimbangan tentang unsur menyerahkan barang);

2. Tentang perbedaan wanprestasi dengan penipuan.



Sudah tepat pengertian perbedaan wanprestasi dengan penipuan yang diuraikan Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya dengan mengutip pendapat Drs, P.A.F. Lamintang. Namun penasihat hukum terdakwa keliru dalam menguraikan fakta **kapan diketahuinya kebohongan itu**. Penasihat hukum terdakwa menyatakan kebohongan itu diketahui **“setelah”** terjadi jual beli tanah padahal sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai penjual **“sebelum tanah dijual”** terdakwa Margono mengetahui kalau tanah masih bermasalah;

Menimbang, sesuai dengan pertimbangan kami pada unsur Ad.3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, telah kami pertimbangkan bahwa kebohongan itu telah diketahui terdakwa Margono sebelum tanah ini dijual kepada saksi Setiawan Ichlas (lihat pertimbangan unsur ke-3);

3. Tentang SPH yang sebagiannya adalah dikeluarkan oleh aparat Kertapati yang merupakan wilayah Kota Palembang sementara tanah sesuai sertifikat dikeluarkan oleh BPN Muara Enim. Bahwa terhadap hal ini telah kami pertimbangkan pada unsur ke-3, yakni;

Menimbang, meskipun diantara masyarakat yang menguasai tanah tersebut ada yang memiliki alas hak berupa SPH yang dikeluarkan oleh aparat pemerintahan yang termasuk dalam daerah administrative kota Palembang ataupun ada yang dikeluarkan oleh aparat yang termasuk dalam daerah administratif Muara Enim hal ini adalah wajar karena tanah terletak di perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim di mana dahulu batas antara kedua daerah tersebut belum jelas seperti sekarang ini, namun yang terpenting di sini adalah senyatanya masyarakat atau saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang telah menguasai tanah tersebut dari dahulu sampai sekarang;

4. Tentang saks-saksi masyarakat yang diperiksa di rumah ketua rt;

Menimbang, hal ini tidaklah membatalkan hasil penyidikan yang dilakukan penyidik, apalagi di persidangan saksi-saksi tersebut juga telah didengar Kembali keterangannya yang pada pokoknya adalah juga sama dengan keterangan yang telah diberikannya di penyidikan tersebut;

5. Tentang telah dibebaninya tanah yang dibeli saksi Setiawan Ichlas dengan hak tanggungan;



Bahwa penasihat hukum berpendapat dengan telah dibebaninya tanah yang dibeli saksi korban dengan hak tanggungan ini adalah bukti saksi korban Setiawan Ichlas telah sepenuhnya menguasai objek jual beli;

Menimbang, pendirian penasihat hukum terdakwa ini tidak sepenuhnya benar. Bahwa dengan telah berhasilnya saksi Setiawan Ichlas menjadikan tanah yang dibelinya dari Terdakwa Margono sebagai jaminan hutang (menurut pengakuan saksi Setiawan Ichlas) bukanlah bukti bahwa saksi Setiawan Ichlas telah berhasil sepenuhnya menguasai tanah yang dibelinya tersebut, kenyataannya secara fisik saksi Setiawan Ichlas tidak bisa menguasai tanah tersebut karena ada orang lain yang secara nyata menguasai tanah tersebut dan menghalangi saksi Setiawan Ichlas untuk menguasai tanah tersebut. Bahwa dengan tidak dapatnya saksi Setiawan Ichlas menguasai tanah tersebut sudah tentu ada kerugian-kerugian yang dideritanya, di mana saksi Setiawan Ichlas tidak bisa mempergunakan tanah tersebut apakah dijadikan stockpile batu bara, berkebun, ataupun kegiatan-kegiatan bisnis lainnya mengingat saksi Setiawan adalah seorang pengusaha. Karena setidaknya ada dua keuntungan atau manfaat yang diperoleh seorang pemilik tanah, pertama bisa dijadikan jaminan hutang di Bank, kedua bisa memungut hasil dan memanfaatkan lahan tersebut baik untuk pertanian, bisnis, social dan manfaat lainnya, keuntungan atau manfaat yang kedua inilah yang tidak bisa dimanfaatkan saksi Setiawan Ichlas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, dengan demikian semua pembuktian yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah ditolak untuk semuanya;

Menimbang, oleh karena pada terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.901.000.000,- (satu milyar sembilan ratus satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130005817535 atas nama SARIMUDA sebesar Rp 1.244.350.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari ERWIN SYAPUTRA ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.866.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari ERWIN SYAPUTRA ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 2.328.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari TITIN ANDRIYANI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.960.400.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.765.500.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 2.082.000.000,- (dua milyar delapan puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Februari 2020 dari SETIAWAN ICHLAS sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diterima

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARGONO keperluan pelunasan sebagian area lahan tanah seluas 26 (dua puluh enam) Hektar, dari total pelunasan sebesar Rp 13.147.250.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 10 Februari 2020 dari SETIAWAN ICHLAS berkas berupa cek Bank BNI Nomor : CN409386 tanggal 10 Februari 2020 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), untuk pembayaran pelunasan sebagian area lahan tanah seluas 26 (dua puluh enam) Hektar, dari total sisa pelunasan sebesar Rp 13.147.250.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan SUSI PURWANTI diterima MARGONO.
- 1 (satu) lembar bukti domestic transfer tanggal 21 Februari 2021 dari MEGA REZEKI INDONESIA ke rekening Bank Central Asia nomor rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 4.942.500.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 26 Februari 2020 dari TIARA MELINDA ke Bank Central Asia nomor rekening : 8490207788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 3.204.750.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama MARGONO MANGKUNEGORO tanggal 16 Oktober 2019 yang dilegalisasi oleh Notaris YANDES EFFRIADY, SH Nomor : 43/2019.
- Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp 1.244.350.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut diperlukan penuntut umum untuk pembuktian perkara lain maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Margono Mangkunegoro Bin Rosidi Azhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.901.000.000,- (satu milyar sembilan ratus satu juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130005817535 atas nama SARIMUDA sebesar Rp 1.244.350.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari ERWIN SYAPUTRA ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.866.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari ERWIN SYAPUTRA ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 2.328.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari TITIN ANDRIYANI ke rekening Bank Central Asia Nomor

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.960.400.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 1.765.500.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 dari SUSI PURWANTI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 2.082.000.000,- (dua milyar delapan puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Februari 2020 dari SETIAWAN ICHLAS sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diterima MARGONO keperluan pelunasan sebagian area lahan tanah seluas 26 (dua puluh enam) Hektar, dari total pelunasan sebesar Rp 13.147.250.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 10 Februari 2020 dari SETIAWAN ICHLAS berkas berupa cek Bank BNI Nomor : CN409386 tanggal 10 Februari 2020 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), untuk pembayaran pelunasan sebagian area lahan tanah seluas 26 (dua puluh enam) Hektar, dari total sisa pelunasan sebesar Rp 13.147.250.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan SUSI PURWANTI diterima MARGONO.
- 1 (satu) lembar bukti domestic transfer tanggal 21 Februari 2021 dari MEGA REZEKI INDONESIA ke rekening Bank Central Asia nomor rekening : 8490507788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 4.942.500.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 26 Februari 2020 dari TIARA MELINDA ke Bank Central Asia nomor rekening : 8490207788 atas nama MARGONO M dan IRWAN S sebesar Rp 3.204.750.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama MARGONO MANGKUNEGORO tanggal 16 Oktober 2019 yang dilegalisasi oleh Notaris YANDES EFFRIADY, SH Nomor : 43/2019.
- Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp 1.244.350.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Ir. H. Sarimuda, Mt. Bin Sarnubi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Fahren, S.H.,M.Hum., Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Fahren, S.H.,M.Hum.

Yoserizal, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.